



PUTUSAN

Nomor : 37/G/2016/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Jalan Prof. Moh. Yamin, Nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara : -----

PT. SINERGI RAYA UTAMA, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di Jalan Amil No. 7, Warung Buncit Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta No. 40 tertanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, SH Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-61369.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 26 November 2013 yang dalam hal ini diwakili oleh : --

Nama : Teguh Wicaksana Sari; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Direktur PT. Sinergi Raya
Utama; -----

Alamat : RT/RW 008/011, Kelurahan
Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

Hal 1 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



1. AMIR PAKUDE, SH;-----
2. AJI SETIADI, SH; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Amir Pakude & Rekan", beralamat di Jalan Emisaelan No. 116, Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

M E L A W A N

1. **BUPATI MOROWALI UTARA**, berkedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, (94671); -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. ATRA T. TAMEHI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Staf Ahli Bupati Morowali Utara Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan; -----
2. HELTAN RANSA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 671/0012/HKM/I/2017 tanggal 13 Januari 2017; ---
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

2. **PT. CIPTA BANGUN KARYA NUSANTARA** suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 23 Jakarta, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat di

Hal 2 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Mardiana Karlini Hutagalung, SH Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54277.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011, serta perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03- 0990937 tanggal 23 Desember 2015 yang dalam hal ini diwakili oleh : --

Nama : Tjhie Sugianto; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara;-----

Alamat : Citra Raya Blok E. 2/52,
RT/RW 004/005, Kelurahan
Cikupa, Kecamatan Cikupa,
Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten; -----

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc; -----
2. Zulkarnain Yunus, SH, MH; -----
3. Agus Dwiwarsono, SH, MH; -----
4. Gamal Resmanto, SH; -----
5. Gousta Feriza, SH, MH; -----
6. Adria Indra Cahyadi, SH, MH; -----

Hal 3 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Eddi Mulyono, SH; -----
8. Deni Aulia Ahmad, SH; -----
9. Rozy Fahmi, SH; -----
10. Sururudin, SH; -----
11. Gugum Ridho Putra, SH; -----
12. Junaidi Damiri, SH; -----
13. Radasasti Matram, SH; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan/atau Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm,
beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A
Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Kav.
88 Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 83/SK.TUN/I&XII/2016
tanggal 14 Desember 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor : 37/PEN-DIS/2016/PTUN.PL tanggal 11 November 2016, tentang
Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor : 37/PEN-MH/2016/PTUN.PL tanggal 11 November 2016, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu Nomor: 37/PEN-PP/2016/PTUN.PL tanggal 11 November
2016, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Hal 4 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Haim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 37/PEN-HS/2016/PTUN.PL tanggal 08 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2016 yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 10 November 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Desember 2016 dalam Perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-PL; -----
6. Telah membaca Surat Permohonan dari PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Nomor : 174/TUN-YIM/I&I/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016 Perihal Permohonan Sebagai Pihak Intervensi; -----
7. Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palu nomor 37/G/2016/PTUN.PL tanggal 22 Desember 2016 terhadap masuknya pihak intervensi dalam perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN.PL atas nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara; -----
8. Telah membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 08 Desember 2016 dengan Register Perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN.PL yang telah diperbaiki pada tanggal 08 Desember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

I. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA; -----

Adapun obyek sengketa tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang digugat dalam perkara ini adalah : -----

Hal 5 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 Agustus 2016. -----

II. TENGGANG WAKTU; -----

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2016, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara "; -----

Bahwa obyek sengketa baru diketahui Penggugat pada Tanggal 30 September 2016 melalui Karyawan/Pekerja pada Perusahaan Penggugat (PT. Sinergi Raya Utama); -----

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini dilakukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh hari) sejak Obyek Sengketa diterbitkan;-----

III. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA); -----

Adapun alasan/latar belakang diajukannya gugatan dan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait dengan Obyek Sengketa adalah sebagai berikut : -----

A. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN; --

Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta No. 40 tertanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-61369.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 26 November 2013; -----

Bahwa kegiatan usaha Penggugat adalah mengembangkan pembangkit listrik tenaga air ("PLTA") dengan menggunakan tenaga air Sungai Laa dengan kapasitas 160 MW di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Bahwa terkait dengan hal di atas, Penggugat juga telah mengajukan proposal kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (untuk selanjutnya disebut "PT. PLN (Persero)") untuk pengembangan PLTA di Sungai Laa yang terletak di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dikembangkan melalui skema IPP (Independent Power Producer) atau listrik swasta; -----

Bahwa atas permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh PT PLN (Persero) dengan mengundang Penggugat untuk membahas rencana pengembangan PLTA Laa yang akan dibangun oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha Penggugat membangun PLTA Laa, Penggugat telah mengajukan dan memperoleh izin-izin baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan menggunakan tenaga air Sungai Laa dengan kapasitas 160 MW di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Bahwa izin-izin yang telah diperoleh oleh Penggugat sebelum Obyek Sengketa diterbitkan adalah sebagai berikut : -----

- (a) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 660/02.26/BLHD/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Kerangka Acuan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Laa 4 x 40 MW Di Desa Era, Kecamatan Mori Utara dan Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Sinergi Raya Utama; -----
- (b) Izin Lingkungan Hidup sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 660.1/331/BLHA-G.ST/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Izin Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan

Hal 7 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Air Laa 4x40 MW Di Desa Era, Kecamatan Mori Utara dan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Sinergi Raya Utama (untuk selanjutnya disebut "**Izin Lingkungan Hidup**" atau "**Izin Lingkungan**"); -----

(c) Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Dalam Rangka Pembangunan PLTA Laa 160 MW No. 671/61/DISESDM tanggal 07 September 2015; -----

(d) Izin Sementara Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan/atau Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Laa 160 MW PT. Sinergi Raya Utama sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 671.21/568/DISESDM-6ST/2015 tanggal 21 September 2015 yang berlaku selama 18 bulan sejak tanggal tersebut (untuk selanjutnya disebut "**IUPTL-S**"); -----

(e) Izin Investasi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") No. 211/1/IP/PMDN/2015 tanggal 12 November 2015 (untuk selanjutnya disebut "**Izin Investasi**") untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 160 MW dengan lokasi proyek di Desa Era, Kecamatan Mori Utara dan Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah; -----

(f) Izin Penggunaan Air Sungai Laa sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 610/254/DinasSDA-G.ST/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Izin Penggunaan Air Sungai Laa Oleh PT. Sinergi Raya Utama (untuk selanjutnya disebut "**SIPA**"), di mana Penggugat diberi izin untuk menggunakan air Sungai Laa Kabupaten Morowali Utara untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kabupaten Morowali Utara untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh puluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan koordinat lokasi pengambilan air seluas 120 Ha dengan batas-batas tersebut di bawah ini : -----

a. Sebelah Utara : 121° 09' 19,89" E - 1° 54' 52,49" S
dan 121° 09' 39, 39" E - 1° 54' 56, 03" S; -----

Hal 8 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Selatan : $121^{\circ} 09' 19,89''$ E - $1^{\circ} - 1^{\circ} 55' 23,14''$ S dan $121^{\circ} 09' 19, 36''$ E - $1^{\circ} 55' 23,16''$ S;-----
- c. Sebelah Barat : $121^{\circ} 07' 55,79''$ E - $1^{\circ} 55' 23,16''$ E dan $121^{\circ} 07' 55, 67''$ E - $1^{\circ} 54' 30, 48''$ S; -----
- d. Sebelah Timur : $121^{\circ} 12' 39,28''$ E - $1^{\circ} 56' 19,12$ S dan $121^{\circ} 12' 27,06''$ E - $1^{\circ} 56' 15,33$ S; ---

- (g) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 34/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Sinergi Raya Utama Seluas +/- 53,63 (Lima Puluh Tiga dan Enam Puluh Tiga Perseratus) Hektar di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 dan dapat diperpanjang (untuk selanjutnya disebut "**IPPKH**") dengan peta lokasi sebagaimana lampiran IPPKH tersebut yaitu : -----

- $121^{\circ} 9' 19,59''$ BT s/d $121^{\circ} 12' 39,36''$ BT dan $01^{\circ} 55' 1,42''$ LS s/d $01^{\circ} 56' 15,32''$ LS dan berada pada wilayah Desa Peonea, Kecamatan Mori Atas, Desa Era Kecamatan Mori Utara dan Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara; -----

Bahwa sebagai tindak lanjut dari perizinan di atas, pada tanggal 4 Januari 2016 Penggugat juga telah mengajukan permohonan izin lokasi kepada Tergugat (Bupati Morowali Utara) untuk lokasi PLTA di Kecamatan Mori Utara pada koordinat $1^{\circ} 55' 29,64''$ Lintang Selatan dan $121^{\circ} 09' 27,49''$ Bujur Timur serta lokasi Powerhouse di Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat pada kordinat $1^{\circ} 56' 13,71''$ Lintang Selatan dan $121^{\circ} 12' 43,09''$ Bujur Timur.

Bahwa berdasarkan kelengkapan perizinan yang telah diterbitkan dan dimiliki oleh Penggugat, Penggugat merasa yakin bahwa

Hal 9 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan menerbitkan izin lokasi kepada Penggugat sesuai dengan perizinan yang telah dimiliki oleh Penggugat;-----

Bahwa namun demikian Penggugat sangat terkejut bahwa ternyata Tergugat justru malah menerbitkan Obyek Gugatan kepada PT Cipta Bangun Karya Nusantara yang tumpang tindih (*overlap*) dengan lokasi yang sedang dimohonkan izin lokasi oleh Penggugat dan tumpang tindih (*overlap*) dengan izin-izin yang telah dimiliki oleh Penggugat; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka kepentingan Penggugat telah dirugikan yaitu :-----

- (a) Penggugat akan tidak mungkin akan dapat memperoleh izin lokasi dari Tergugat sesuai dengan permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat; -----
- (b) Terbitnya Obyek Sengketa telah menyebabkan *overlap* atau tumpang tindih dengan lokasi dan izin-izin yang telah dimiliki oleh Penggugat yang diterbitkan terlebih dahulu dari Obyek Sengketa;
- (c) Terbitnya Obyek Sengketa akan menghalangi proses perolehan izin lanjutan oleh Penggugat yang memerlukan persyaratan izin lokasi (seperti misalnya proses perolehan hak atas tanah); -----
- (d) Proses negosiasi antara Penggugat dan PT. PLN (Persero) yang sudah dimulai sejak tahun 2014 menjadi terhenti; -----
- (e) Terbitnya Obyek Sengketa menghambat kegiatan investasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Penggugat; -----
- (f) Penggugat secara materiil telah dirugikan karena Penggugat telah menanamkan/menginvestasikan modal dalam rencana pembangunan PLTA di Sungai Laa Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dalam jumlah yang cukup besar; -----
- (g) Dengan terbitnya Obyek Sengketa telah menciptakan kegaduhan, ketidakpastian hukum dan ketidakpastian investasi mengenai siapa yang berhak untuk melaksanakan pembangunan PLTA di Sungai Laa, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
- (h) Secara umum dengan terbitnya Obyek Sengketa yang menimbulkan kegaduhan telah menjadi penghambat dalam proses pengadaan PLTA Sungai Laa yang pada gilirannya akan

Hal 10 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat penyediaan listrik bagi masyarakat luas/publik di
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan ini untuk membatalkan Obyek Sengketa karena dengan terbitnya Obyek Sengketa, kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana diuraikan di atas; -----

Bahwa dengan demikian uraian diatas telah memenuhi Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "**UU PTUN**") : -----

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisis tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

B. TENTANG OBYEK SENGKETA; -----

1. Tergugat Adalah Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Tergugat adalah Bupati Morowali Utara yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara sehingga dengan demikian **memenuhi kriteria** sebagai Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "**UU PTUN**") ; -----

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"; -----

2. Obyek Sengketa Adalah Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Hal 11 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "**KTUN**") berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" -----

Bahwa dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**UU No.30/2014**"), maka pengertian KTUN telah diatur lebih lanjut dalam pasal 87 UU No.30/2014, sebagai berikut : -----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**-----
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;** -----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;** -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;** -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau** -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Obyek Sengketa telah memenuhi syarat-syarat suatu KTUN sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 87 UU No.30/2014 diatas, dengan Penjelasan sebagai berikut : -----

a) Merupakan Penetapan Tertulis;-----

Obyek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis, yaitu berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 Agustus 2016.

b) Dikeluarkan Oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Obyek Sengketa dikeluarkan oleh **Bupati Morowali Utara**, selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif;-----

Bahwa Pasal 1 angka 3 UU No. 30/2014 menyatakan "*badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*". -----

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Fungsi Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 30/2014 adalah "*fungsi dalam melaksanakan Administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi peraturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan*". Sedangkan pengertian Admnistrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.30/2014 adalah "*tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*". -----

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, jelas Tergugat (*in casu* Bupati Morowali Utara) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan

Hal 13 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut sebagai "**UU No. 9/2015**"), pada pokoknya menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah/kepala daerah. Selanjutnya Pasal 59 ayat (2) UU No. 9/2015 menyatakan bahwa kepala daerah untuk Kabupaten adalah Bupati; -----

c) Obyek Sengketa Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----

Bahwa dengan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, maka Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berisikan tindakan hukum tata usaha negara, yaitu tindakan hukum administratif berupa Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); -----

Bahwa apakah penerbitan Obyek Sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari segi formil dan materil, maka akan kami uraikan di bawah;

d) Obyek Sengketa Telah Memenuhi Sifat "Final" Dalam Arti Lebih Luas; -----

Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", halaman 173-174, menyatakan maksud dari sifat "**Final**" adalah "akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan KTUN itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif"; -----

Bahwa Obyek sengketa berlaku sejak tanggal ditetapkannya Obyek Sengketa, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2016 (vide Diktum Kedua Obyek Sengketa). Oleh karenanya sejak tanggal pemberlakuan Obyek Sengketa tersebut, maka telah timbul akibat hukum yang definitif, yang artinya Obyek Sengketa telah



memenuhi sifat final dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi lain; -----

e) Obyek Sengketa Merupakan "Keputusan Yang Menimbulkan Akibat Hukum";-----

Bahwa Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang definitif, yaitu dengan diterbitkannya Izin Lokasi terhadap PT. Cipta Bangun Karya Nusantara pada lokasi yang terletak di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Sehingga dengan demikian Obyek Sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ";-----

3. OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; -----

Bahwa Obyek Sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan secara rinci di bawah ini; -----

A. Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Izin Lokasi ("Permen Agraria No. 5/2015"); -----

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Permen Agraria No. 5/2015 namun demikian penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan



dalam Permen Agraria No. 5/2015 yang menjadi dasar penerbitannya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Permen Agraria No. 5/2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1 Obyek Sengketa Melanggar Pasal 9 ayat (6) Permen Agraria No. 5/2015 (Dalam Permen Agraria No. 5/2015 Tidak Dikenal Izin Lokasi "Bersyarat"); -----

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Permen Agraria No. 5/2015 pemberian izin lokasi dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Permen Agraria No. 5/2015; -----

Bahwa dalam Lampiran III khususnya bagian menetapkan butir KESATU tidak dikenal kata-kata "bersyarat" sebagaimana butir KESATU dari Obyek Sengketa. Sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Permen Agraria No. 5/2015 khususnya Lampiran III suatu izin lokasi tidak bisa diterbitkan secara bersyarat; -----

Bahwa namun kenyataannya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterbitkan secara "bersyarat" sebagian. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata dalam Obyek Sengketa yang mencantumkan kata "disetujui bersyarat" dalam butir KESATU Obyek Sengketa. Oleh karena itu maka Obyek Sengketa telah diterbitkan dengan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (6) Permen Agraria No. 5/2015; -----

A.2 Obyek Sengketa Melanggar Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Permen Agraria No. 5/2015; -----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Permen Agraria No. 5/2015 : -----

"Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah"-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Permen Agraria No. 5/2015 menyatakan bahwa : -----

"Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan teknis pertanahan dan rapat koordinasi sebagaimana dalam Pasal 9 dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan".

Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (2) Permen Agraria No. 5/2015 menyatakan bahwa : -----

"Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon". -----

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Permen Agraria No. 5/2015 disyaratkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan wajib melaksanakan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon; -----

Bahwa pada kenyataannya dan sebagaimana akan dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan, dalam menerbitkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Pertanahan tidak pernah melaksanakan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon atau pemegang izin yang lain yang diliputi oleh Obyek Sengketa. Sehingga dengan demikian pertimbangan teknis pertanahan yang menjadi landasan penerbitan Obyek Sengketa adalah cacat hukum karena menyalahi atau melanggar Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Permen Agraria No. 5/2015; -----

Bahwa oleh karena pertimbangan teknis yang menjadi dasar penerbitan Obyek Sengketa adalah cacat hukum, maka Obyek Sengketa yang didasari pada pertimbangan teknis yang cacat hukum menjadi cacat hukum pula; -----

Hal 17 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagai akibat dari adanya pertimbangan teknis yang cacat hukum dan tidak memperhatikan kepemilikan izin di dalam lokasi yang ditunjuk oleh Obyek Sengketa, maka telah mengakibatkan Obyek Sengketa overlap dengan izin-izin milik Penggugat;-----

A.3 Obyek Sengketa Melanggar Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 11 Permen Agraria No. 5/2015 ; -----

Bahwa, berdasarkan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 11 Permen Agraria No. 5/2015, terdapat norma hukum bahwa izin lokasi tidak dapat diterbitkan dengan izin lokasi lain dengan akibat batal demi hukum. Norma hukum yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 11 Permen Agraria No. 5/2015 adalah berlaku juga terhadap izin lain yang memiliki sifat seperti izin lokasi seperti SIPA dan IPPKH karena tidak mungkin di atas SIPA dan/atau IPPKH yang telah diberikan kepada pihak lain untuk tujuan yang sama diberikan izin lokasi; -----

Bahwa, Obyek Sengketa diterbitkan untuk keperluan pembangunan listrik tenaga air (PLTA). Sementara itu dalam lokasi yang ditunjuk oleh Obyek Sengketa telah diberikan SIPA dan IPPKH kepada Penggugat yang juga diterbitkan untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Dengan menerapkan metode analogi terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 11 Permen Agraria No. 5/2015 dalam perkara *a quo*, maka Obyek Sengketa seharusnya batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan karena melanggar norma yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 11 Permen Agraria No. 5/2015 yaitu telah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih terhadap obyek dan keperluan yang sama yang secara faktual tidak mungkin dilaksanakan oleh dua perusahaan atau dua badan usaha;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tumpang tindih antara izin yang telah diperoleh oleh Penggugat dan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dapat dibuktikan antara lain bahwa lokasi yang ditunjuk dalam Obyek Sengketa meliputi lokasi yang ditunjuk dalam perizinan yang diterbitkan terlebih dahulu kepada Penggugat : -----

(a) Bahwa lokasi yang ditunjuk oleh Obyek Sengketa adalah terletak di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan posisi koordinat lokasi antara 121°9' 0.05" BT s/d 121°12' 47.23 BT dan 01°55' 10.81" LS s/d 01°56' 32.92. -----

(b) Bahwa lokasi yang ditunjuk dalam perizinan yang dimiliki oleh Penggugat adalah terletak di Desa Era, Kecamatan Mori Utara dan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan lokasi sebagai berikut:

(i) Lokasi IPPKH seluas 85,4 Ha dengan lokasi koordinat 121°9' 19,59"BT s/d 121°12' 39,36" BT dan 01°55' 1,42" LS s/d 01°56' 15,32" LS dan berada pada wilayah Desa Peonea, kecamatan Mori Atas, Desa Era Kecamatan Mori Utara dan Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara; -----

(ii) Lokasi SIPA seluas 120 Ha dengan batas-batas tersebut di bawah ini : -----

Sebelah Utara : 121° 09' 19,89" E - 1° 54' 52,49" S dan 121° 09' 39,39" E - 1° 54' 56,03" S;

Sebelah Selatan : 121° 09' 19,89" E - 1° - 1° 55' 23,14" S dan 121° 09' 19,36" E - 1° 55' 23,16" S

Sebelah Barat : 121° 07' 55,79" E - 1° 55' 23,16" E dan 121° 07' 55,67" E - 1° 54' 30,48" S

Sebelah Timur: 121° 12' 39,28" E - 1° 56' 19,12 S dan 121° 12' 27,06" E - 1° 56' 15,33 S

Hal 19 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(c) Bahwa lokasi Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sebagian tumpang tindih dengan lokasi proyek PLTA; -----

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam di atas, Penggugat adalah sebagai pemegang perizinan untuk membangun PLTA 160 MW dan telah memiliki perizinan yang diterbitkan terlebih dahulu sebelum Obyek Sengketa diterbitkan tidak pernah dimintai persetujuan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa sehingga mengakibatkan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tumpang tindih dengan izin-izin yang telah dimiliki oleh Penggugat;---

B. Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU Kehutanan") dan peraturan pelaksanaannya; -----

Bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 39 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu Objek Sengketa telah diterbitkan di kawasan yang meliputi kawasan hutan;-----

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk keperluan kegiatan di luar kehutanan wajib mendapat izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Dengan demikian, kewenangan pemberian izin pinjam pakai di kawasan kehutanan adalah kewenangan dari Menteri Kehutanan; -----

Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa berupa Izin Lokasi yang di dalamnya meliputi kawasan hutan yang berdasarkan UU Kehutanan menjadi wewenang dari Menteri Kehutanan;-----

Bahwa dengan demikian, Obyek Sengketa jelas bertentangan dengan UU Kehutanan karena Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa yang meliputi kawasan hutan; ----

Bahwa selain itu, dalam Pasal 38 UU Kehutanan juga disebutkan bahwa izin pinjam pakai diberikan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;-----

Hal 20 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Bahwa, pemegang Obyek Sengketa belum melakukan studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta belum memperoleh izin lingkungan dari instansi yang berwenang sehingga dengan demikian persyaratan tentang kelestarian lingkungan yang terkait dengan Obyek Sengketa di kawasan hutan juga belum dapat dipastikan, sehingga seyogyanya Tergugat tidak menerbitkan Obyek Sengketa di atas kawasan hutan yang belum dilaksanakan studi AMDAL dan belum mendapat Izin Lingkungan;-----

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, terbukti secara jelas bahwa Obyek Sengketa melanggar UU Kehutanan; -----

C. Obyek Sengketa Melanggar Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Bahwa izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna usaha penanaman modal (Pasal 1 Angka 1 Permen Agraria No. 5/2015);-----

Bahwa dengan demikian izin lokasi adalah diterbitkan dalam rangka penanaman modal. Sehingga dengan demikian sudah semestinya norma-norma hukum di dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal") wajib ditaati oleh Tergugat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa yaitu apakah dengan penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan UU Penanaman Modal; -----

Bahwa namun faktanya, Tergugat tetap menerbitkan Obyek Sengketa tanpa menghiraukan kaidah-kaidah hukum yang tercantum dalam UU Penanaman Modal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal") memberikan perlindungan kepada penanam modal atau investor. Perlindungan kepada penanam modal ini diberikan dalam bentuk kepastian hak, hukum dan perlindungan (Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal); -----

Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal menyatakan bahwa : -----

Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan; -----

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal; -----

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal;-

Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar "kepastian hak", "kepastian hukum" dan "kepastian perlindungan" yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Penggugat berdasarkan perizinan yang diterbitkan sebelum tanggal Obyek Sengketa kepada Penggugat yaitu SIPA, IUPTL-S, Izin Investasi, Izin Lingkungan dan IPPKH : -----

(a) Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar "kepastian hak" yaitu dengan adanya Obyek Sengketa maka Penggugat tidak lagi dapat menggunakan hak-haknya di lokasi yang telah dibebani dengan Obyek Sengketa karena telah terjadi tumpang tindih lokasi, padahal berdasarkan perizinan yang dimiliki oleh Penggugat sebelum Obyek Sengketa diterbitkan yaitu SIPA, IUPTL-S, Izin

Hal 22 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investasi, Izin Lingkungan dan IPPKH, Penggugat memiliki hak untuk membangun PLTA di lokasi yang sama dengan Obyek Sengketa; -----

(b) Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar "kepastian hukum" karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak melihat adanya produk hukum yang telah diterbitkan oleh instansi lain yang telah ada sebelumnya (yaitu Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan BKPM);-----

(c) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa adalah jelas-jelas melanggar "kepastian perlindungan" bagi Penggugat dalam rangka melaksanakan kegiatan penanaman modal sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh Penggugat SIPA, IUPTL-S, Izin Investasi, Izin Lingkungan dan IPPKH; -

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan UU Penanaman Modal; ---

4. OBYEK SENGKETA DITERBITKAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) ; ----

A. Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa Objek Gugatan *aquo* diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB") sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU PTUN *juncto* BAB III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA, Pasal 3, Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN ("UU Penyelenggaraan Negara") yang meliputi : -----

Angka 1 : Asas Kepastian Hukum, -----

Angka 2 : Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, -----

Angka 3 : Asas Kepentingan Umum, -----

Angka 4 : Asas Keterbukaan, -----

Hal 23 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Angka 5 : Asas Proporsionalitas, -----

Angka 6 : Asas Profesionalitas, dan -----

Angka 7 : Asas Akuntabilitas; -----

Bahwa, asas-asas tersebut dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN sebagai berikut : -----

Pasal 3

Angka 1 Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; -----

Angka 2 Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----

Angka 3 Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;-----

Angka 4 Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengantetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Angka 5 Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; -----

Angka 6 Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Hal 24 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Angka 7 Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

Bahwa selain dari AAUPB yang dimaksud dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, AAUPB juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di mana AAUPB meliputi : -----

- a. kepastian hukum; -----
- b. kemanfaatan; -----
- c. ketidakberpihakan; -----
- d. kecermatan; -----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
- f. keterbukaan; -----
- g. kepentingan umum; dan -----
- h. pelayanan yang baik. -----

Bahwa sehingga dengan demikian, apabila suatu keputusan tata usaha negara melanggar atau bertentangan dengan AAUPB, maka keputusan tata usaha negara tersebut dapat dibatalkan. -----

Bahwa dari apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Bagian II dan III di atas sangatlah jelas bahwa Tergugat telah melanggar AAUPB. Pelanggaran atas AAUPB tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini. -----

B. *Obyek Sengketa diterbitkan dengan mendasarkan Izin Prinsip yang telah habis masa berlakunya;*-----

Bahwa dalam bagian konsideran atau menimbang huruf a dari Obyek Sengketa disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya Obyek Sengketa adalah bahwa pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh surat persetujuan izin prinsip dari Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/SK.0308/DESDM/2013 tanggal 13 September 2013;-----

Bahwa izin prinsip dari Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/SK.0308/DESDM/2013 tanggal 13 September 2013 tersebut telah habis masa berlakunya pada saat Obyek Sengketa diterbitkan; -----

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas tertib penyelenggaraan negara serta asas akuntabilitas yaitu dengan mendasarkan penerbitan Obyek Sengketa pada izin atau surat persetujuan yang telah habis masa berlakunya;-----

C. Obyek Sengketa diterbitkan tanpa memperhatikan izin-izin yang telah diterbitkan terlebih dahulu oleh instansi pemerintah lain (yaitu Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan BKPM) -----

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2016. -----

Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa memeriksa terlebih dahulu apakah lokasi yang ditunjuk dalam Obyek Sengketa telah diberikan atau ditunjuk kepada pihak lain oleh instansi lain yang berwenang sehingga tidak terjadi overlap atau tumpang tindih dengan perizinan yang telah ada sebelumnya yang diterbitkan oleh instansi tingkat provinsi dan/atau pusat. -----

Bahwa pada kenyataannya Tergugat telah dengan tidak hati-hati dan dengan ceroboh tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana mestinya, sehingga Obyek Sengketa menjadi tumpang tindih dengan perizinan lain yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh instansi lain milik Penggugat. -----

Hal 26 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat seharusnya tahu bahwa atas lokasi yang ditunjuk dalam Obyek Sengketa telah diberikan izin terlebih dahulu oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan BKPM hal mana dibuktikan bahwa Tergugat diberi tembusan oleh Gubernur Sulawesi Tengah maupun BKPM pada saat kedua instansi tata usaha Negara tersebut menerbitkan izin-izin kepada Penggugat. -----

Bahwa fakta-fakta hukum ini cukup membuktikan atau sebagai bukti *prima facie* atau bukti yang menentukan bahwa Tergugat telah lalai, ceroboh, tidak hati-hati dan tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas akuntabilitas serta asas kehati-hatian sehingga Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menjadi tumpang tinduh dengan lokasi yang ditunjuk pada perizinan yang diberikan kepada Penggugat yang diterbitkan terlebih dahulu dari Obyek Sengketa.

D. Obyek Sengketa Diterbitkan secara Melanggar Asas Keterbukaan ;-----

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 9 dan Pasal 10 Permen Agraria No. 5/2015 pada prinsipnya merupakan pelaksanaan dari AAUPB berupa asas keterbukaan yang mensyaratkan bahwa :-----

"Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon". -----

Bahwa pada kenyataannya Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara sebelum mengeluarkan pertimbangan teknis pertanahan tidak pernah melaksanakan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Permen Agraria No. 5/2015, sehingga dalam hal ini jelas proses penerbitan Obyek Sengketa telah menyalahi atau melanggar asas keterbukaan. Apabila konsultasi dengan



masyarakat dilaksanakan sebagaimana mestinya secara terbuka, maka tidak akan terjadi masalah tumpang tindih antara Obyek Sengketa dengan perizinan yang telah diberikan kepada Penggugat. -----

E. Obyek Sengketa diterbitkan dengan melanggar hak-hak yang telah diperoleh Penggugat dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Bagian II dan Bagian III gugatan ini, Penggugat sebagai calon investor yang telah memperoleh izin usaha untuk membangun PLTA 160 MW di Kabupaten Morowali dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat. -----

Bahwa, sebagai investor yang telah memperoleh izin usaha, semestinya Tergugat memiliki *legitimate expectation* yaitu antara lain bahwa pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh Tergugat memberikan kepastian dan perlindungan hukum antara lain dengan memastikan bahwa izin-izin yang telah dikeluarkan atas nama Penggugat tidak ditumpang tindih dengan izin-izin lain. Namun faktanya Tergugat justru mengeluarkan Obyek Sengketa yang secara nyata telah menyebabkan overlap terhadap lokasi yang diberikan kepada Pemohon dan melanggar asas kepastian serta asas *legitimate expectation* dari Penggugat. -----

Bahwa dengan uraian tersebut di atas Perkara aquo telah memenuhi criteria sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 Ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, adalah : -----

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----*

IV. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan; -----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".-----

Bahwa selanjutnya Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : -----

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila Objek Sengketa tetap berlaku dan dilaksanakan maka akan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Hal ini karena Obyek Sengketa pada dasarnya bersentuhan langsung dengan kepentingan Penggugat yaitu menghambat investasi Penggugat yang selama ini sudah sangat besar dana yang Penggugat investasikan di proyek kelistrikan ini dan sangat merugikan Penggugat di mana sebagian dari lokasi yang ditunjuk dalam Obyek Sengketa adalah telah diberikan kepada Penggugat.-----

Bahwa selain dari pada itu, Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN menyatakan bahwa penundaan : -----



"tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut". -----

Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga hanya menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat. Artinya bahwa tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan Objek Sengketa tersebut harus segera dilaksanakan. -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka syarat-syarat perundang pelaksanaan Obyek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU PTUN telah terpenuhi, sehingga sudah patut dan berdasar menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat. ---

V. PETITUM ; -----

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta melanggar kepentingan Penggugat yang dilindungi secara hukum serta didukung dengan bukti-bukti awas yang sah dan meyakinkan sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan seluruh petitum Penggugat baik dalam penangguhan maupun dalam pokok perkara dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- (1) Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat; -----
- (2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali
Utara, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 Agustus 2016. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa yaitu *Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2016.* -----
- (3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa yaitu *Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2016;*
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya tertanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 31 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- I. 1 Tergugat dengan ini menolak secara tegas segala dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara nyata dan tersimpulkan. --
- I.2 Bahwa Penggugat keliru mencermati eksistensi Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/Kep-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara terletak di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, yang apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. -----
Bahwa objekum litis dalam perkara aquo, tidak memenuhi syarat konkrit, individual, dan final, khususnya elemen yang bersifat individual, sebab Keputusan tersebut berbentuk Ketetapan Tergugat, diterbitkan bukan ditujukan kepada individu Penggugat yaitu Direktur PT. Sinergi Raya Utama, melainkan kepada individu lain yaitu Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara. -----
Sebab pengertian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan kepada orang lain, tetapi tertentu baik alamat/tempat kedudukan maupun hal yang dituju. -----
- I.3 Bahwa terkait pula dengan yang diuraikan Penggugat mengenai tenggang waktu diajukan Gugatan yaitu memenuhi syarat 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan. -----
Namun kembali perlu lagi dikaji ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa 90 (sembilan puluh) hari itu terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan.-----
"Sejak saat diterimanya Keputusan" adalah jelas mempunyai makna dan perhatian hanyalah bagi pihak atau namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (bersifat individual) yang dimaksud pada persyaratan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. -----
- I.4 Terkait dengan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat atas ditandatanganinya Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/Kep-

Hal 32 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.MU/0152/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang menjadi objek sengketa perkara ini maka Tergugat akan menguraikan kronologis Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Listrik Tenaga Air tersebut kepada PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dan PT. Sinergi Raya Utama sebagai berikut :-----

- A. Sebelum Pemekaran Kabupaten Morowali menjadi dua Daerah Otonom, PT. Cipta Bangun Karya Nusantara telah mendapatkan Persetujuan Izin Prinsip dari Bupati Morowali sesuai Surat Keputusan Nomor 188.4.45/SK.0308/DESDM/2013 tanggal 19 September 2013.-----
- B. Setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara terpisah dari Kabupaten Morowali berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 11 Mei 2013, proses Administrasi yang ditempuh PT. Cipta Bangun Karya Nusantara adalah : -----
 - a. Mengajukan Permohonan Izin Lokasi PLTA Rumuku Sungai La'a kepada Bupati Morowali Utara sesuai Surat Nomor: 023/CBKM/BOD/07/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan Surat Nomor : 31/CBKN/BOD/09/2015 tanggal 29 September 2015.
 - b. Pertimbangan Teknis Pemberian Izin Lokasi PLTA Rumuku PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dari Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 414/DPPK/VII/2015 tanggal 23 Agustus 2015.
 - c. Pertimbangan teknis Pemberian Izin Lokasi PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara Nomor : 540.1/138/DPDE/IX/2015 tanggal 8 September 2015.-----
 - d. Pertimbangan Teknis Izin Lokasi PLTA Rumuku PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 611/313/DPUPD/IX/2015 tanggal 9 September 2015.-----
 - e. Pertimbangan Teknis Izin Lokasi PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Nomor : 01/72.06/RPT-IL/II/2016 tanggal 12 Februari 2016.-----

Hal 33 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Persetujuan Izin Prinsip Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 97/1/PMDM/2016 tanggal 30 Mei 2016.-----

C. Pada Lokasi dan sumber air yang sama sebagai obyek Permohonan Izin Lokasi PT. Cipta Bangun Karya Nusantara, Pj. Bupati Morowali Utara menerbitkan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Laa 160 Mega Watt sesuai Surat Nomor : 671.21/023/B.MU/XI/2013 tanggal 24 November 2013 kepada PT. Sinergi Raya Utama dan telah diperpanjang dengan Surat Bupati Morowali Utara Nomor : 671.21/438/B.MU/XI/2014 tanggal 21 November 2014 yang masa berlakunya berakhir tanggal 22 November 2015. -----

D. Atas permasalahan PT. Cipta Karya Bangun Nusantara dan PT. Sinergi Raya Utama, Bupati Morowali Utara devinitif (Tergugat) Kemudian meminta pendapat Hukum kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. -----
Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan pendapat Hukum yang pada prinsipnya mengatakan bahwa izin prinsip pembangunan PLTA PT. Cipta Bangun Karya Nusantara secara yuridis formal **adalah sah**, sedangkan Izin Prinsip PLTA yang dimiliki PT. Sinergi Raya Utama **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**. -----

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat gugatan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

- II. 1 Perlu dipertegas bahwa segala argumen yang Tergugat dalilkan dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban a quo. -----
- II. 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, yang berkaitan dengan obyek sengketa, baik menyangkut esensi maupun substansi. -----
- II. 3 Bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat yang di dalilkan (Vide point A halaman 3 Surat Gugatan) Penggugat telah secara rinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan Izin-izin (a,b,c,d,f,g) yang telah diperoleh Penggugat baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.-----

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kiranya dicermati beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penerbitan Izin.-----

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi antara lain : -----

- Pasal 1 angka 1 : Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.-----
- Pasal 2 ayat 2 : Pemohon Izin lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum izin lokasi ditetapkan.-----
- Pasal 9 ayat 3 : Surat Keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupati.-----
- Pasal 9 ayat 4 : Untuk pemberian izin lokasi lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi ditandatangani oleh Gubernur. -----

Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tersebut di atas dan memperbandingkan dengan izin-izin (a,b,c,d,f,g) yang di miliki Penggugat, maka jelas terlihat bahwa tidak ada kesesuaian antara kehendak atau amanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tersebut dengan izin-izin (a,b,c,d,f,g). -----

Selanjutnya Gugatan Penggugat bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka kepentingan Penggugat telah dirugikan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatan halaman 5 huruf a sampai dengan huruf h, namun tidak satupun kerugian tersebut berwujud, karena kerugian yang diuraikan Penggugat hanyalah bersifat 'perkiraan' atau kemungkinan 'akan' yang belum tentu terjadi atau bisa tidak'akan' terjadi. -----

Hal 35 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. 4 Tentang Obyek Sengketa (Vide point B halaman 6 Gugatan). -----

Menurut hemat Tergugat bahwa tidak perlu Tergugat menanggapi sebagai suatu dalil uraian Gugatan Penggugat (B.1, B.2 huruf a, b, c) karena merupakan salinan dari ketentuan Undang-Undang Tata Usaha Negara.-----

Selanjutnya uraian Gugatan ketentuan huruf d dan huruf e (halaman 9 Gugatan) menyangkut obyek sengketa telah memenuhi sifat final karena merupakan keputusan yang menimbulkan akibat hukum.

Bersifat final menurut Penggugat hanya terbatas bahwa keputusan TUN itu benar-benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. -

Bahwa bersifat final menurut Tergugat harus secara paripurna di tafsirkan dan diuraikan unsur-unsurnya dengan mencermati keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa, karena hal ini merupakan elemen sangat menentukan apakah keputusan TUN tersebut dapat menjadi obyek Gugatan atau tidak. -----

Keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara dapat dikatakan belum final karena masih harus dilengkapi dengan dokumen izin lainnya pada instansi terkait hal ini dipertegas oleh Tergugat dalam surat kepada direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Nomor 138/0486/ADPUM/IX/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Langkah Percepatan Investasi, menegaskan kiranya PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dalam waktu 6 (enam) bulan kedepan segera mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Amdal.-----

Dengan demikian maka keputusan Tergugat a quo masih dapat diubah untuk menentukan posisi hukum lain dalam waktu masa berlakunya izin lokasi.-----

II.4.1 Apakah obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Vide angka 3 halaman 10 sampai dengan 16 Gugatan). -----

Hal ini Tergugat akan menguraikan sebagai berikut : -----

A.1 Obyek sengketa melanggar Pasal 9 ayat 6 Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015, tidak dikenal izin lokasi bersyarat. Bahwa dalam butir KESATU Keputusan Tergugat a quo dapat dibaca kembali tidak ada kata-kata 'telah diterbitkan secara bersyarat. -----



A.2 Obyek sengketa melanggar Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 10 Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 bahwa Pertanahan tidak pernah melaksanakan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah.-----

Bahwa bunyi Pasal 9 ayat 1 sangat jelas menyebutkan bahwa izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan, dan tidak mensyaratkan adanya hasil konsultasi dengan masyarakat, karena secara teknis hasil konsultasi Dinas Pertanian dengan masyarakat, akan menjadi dasar pertimbangan teknis pertanahan. -----

A.3 Obyek sengketa melanggar Pasal 9 ayat 7, 8 serta Pasal 11 Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015.

Bahwa pesal tersebut di atas secara jelas berbicara dan menyebut Izin Lokasi. SIPA dan IPPKH tidak memiliki sifat seperti izin lokasi, karena SIPA dan IPPKH merupakan persyaratan lanjutan yang harus diurus dan dipenuhi setelah adanya izin lokasi.-----

B. Obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu obyek sengketa telah diterbitkan dikawasan yang meliputi kawasan hutan. -----

Bahwa Penggugat sesungguhnya menyadari bahwa izin Prinsip yang diberikan kepada Penggugat oleh Pj. Bupati Morowali Utara Tahun 2013 adalah areal yang sama yang telah diberikan izin prinsip atas areal PT. Cipta Bangun Karya Nusantara yang notabene sama-sama terdapat areal kawasan hutan didalamnya, yang membedakan adalah Penggugat terlebih dahulu mengurus IPPKH sebelum izin lokasi sedangkan PT. Cipta Bangun Karya Nusantara (obyek sengketa) mengurus izin lokasi terlebih dahulu kemudian mengurus IPPKH. -----

C. Obyek sengketa melanggar Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sendiri menyebut ketentuan pasal 1 angka 1 Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 bahwa izin lokasi adalah izin yang diberikan dalam rangka penanaman modal. -- Dengan ketentuan tersebut, maka Tergugat telah tepat dan berdasarkan ketentuan tersebut memberikan izin lokasi kepada PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dalam rangka penanaman modal yang sekaligus merupakan jaminan kepastian hukum dalam dunia usaha, karena melalui tahapan dan prosedur yang benar. -----

4. A. Obyek sengketa diterbitkan bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) halaman 16 Gugatan. Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa secara normatif mengikuti dan mempedomani serta menerapkan ketentuan Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 secara tepat dan konsekuen, sehingga akan menjamin dan melaksanakan kewajiban Penyelenggaraan Negara berdasarkan AAUPB. -----

Sebelum diterbitkan izin lokasi yang menjadi obyek perkara maka terlebih dahulu dilakukan rapat staf yang melibatkan Instansi Teknis terkait dan selanjutnya dibuat kesimpulan dalam bentuk Telaahan Staf oleh Sekretaris Daerah, kemudian baru ditandatangani oleh Tergugat. -----

- B. Obyek sengketa diterbitkan dengan mendasarkan Izin Prinsip yang telah habis masa berlakunya. -----

Bahwa konsideran menimbang huruf a keputusan a quo adalah menunjukan adanya suatu bentuk yang rill dan nyata bahwa Tergugat memberikan izin lokasi kepada Investor yang benar-benar yang memiliki izin prinsip. -----

- C, D, dan E uraian ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat telah di jawab dan di jelaskan oleh Tergugat dalam jawaban ini sebelumnya. -----

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN.-----

Hal 38 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penundaan dapat dilakukan hanya apabila keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang menggugat tetap dilaksanakan.

Adakah Kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan? untuk hal tersebut kembali pada norma dasar perolehan izin lokasi dari Penggugat.-----

1. PT. Cipta Bangun Karya Nusantara telah memperoleh izin prinsip dari Bupati Morowali Nomor 188.4.45/SK.0308/DSDM/2013 tanggal 19 September 2013 sedangkan Penggugat memperoleh izin prinsip dari Pj. Bupati Morowali Utara Nomor 671.21/023/B.MU/11/2013 tanggal 24 November 2013. -----

2. PT. Cipta Bangun Karya Nusantara telah memperoleh izin lokasi dari Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 sedangkan Penggugat belum memiliki izin lokasi. -----

3. PT. Sinergi Raya Utama telah mengurus dan memiliki SIPA, IUPTL-S, Izin Investasi, Izin Lingkungan dan IPPKH dengan tanpa memiliki Izin Lokasi. Alasan Penggugat bermohon Penundaan pelaksanaan obyek perkara, karena Penggugat sangat dirugikan dengan menghambat Investasi Penggugat yang sudah besar dana yang di investasikan. -----

Bahwa dengan upaya perolehan dan pengurusan izin-izin yang menyebabkan Penggugat belum mendapatkan izin lokasi sedangkan izin-izin lanjutan lainnya telah diperoleh maka seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah bukan disebabkan karena keputusan Tergugat a quo. -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sesungguhnya Tergugat dalam mengeluarkan Izin Prinsip maupun Izin Lokasi kepada PT. Cipta Bangun Karya Nusantara telah berdasarkan pada seluruh ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dan yang berlaku.-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dali-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut: -----

- DALAM PENUNDAAN;-----
- Menolak permohonan Penggugat terkait penundaan. -----

Hal 39 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keputusan (Obyek sengketa) tetap sah dalam pemberlakuannya. -----
- DALAM POKOK PERKARA; -----
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang berkeadilan (ex a eguo et bono). -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 83 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai; -----

- a. pihak yang membela haknya; atau -----
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* memanggil Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara sebagai pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo* guna diberi kesempatan untuk mempertahankan hak yang dimilikinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 Desember 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT. Cipta Bangun Karya Nusantara untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara nomor : 37/G/2016/PTUN.PL serta dengan mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan pada pokoknya tidak keberatan jika PT. Cipta Bangun Karya Nusantara ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*,

Hal 40 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menjatuhkan putusan sela dalam persidangan tanggal 22 Desember 2016 yang amarnya menyatakan Mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama Pemohon PT. Cipta Bangun Karya Nusantara serta menyatakan Pemohon Intervensi tersebut diterima masuk sebagai pihak dalam Nomor Perkara : 37/G/2016/PTUN-PL dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 05 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI;-----

A. Tentang Tenggang Waktu : '-----

Gugatan Penggugat adalah Prematur :-----

- Bahwa sebagaimana yang dinyatakan Penggugat atas Gugatannya yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Morowali Utara No. 188.45/KEPB.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 Agustus 2016.-----
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I a-quo yang menjadi Objek Sengketa sesungguhnya diperuntukan kepada Tergugat II Intervensi bukan kepada Penggugat. -----
- Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi memperoleh surat yang menjadi Objek Sengketa a-quo, telah terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin Prinsip sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/SK.O3OB/DESDM/2013 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Romuku Kepada PT. Cipta Bangun Karya Nusantara. -----
- Bahwa selain itu Tergugat II Intervensi sebelum memperoleh surat yang menjadi Objek Sengketa juga telah terlebih dahulu mengajukan

Hal 41 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Tergugat I melalui surat No.023/CBKN/BOD/O7/2015 tanggal 24 Juli 2015 kepada Bupati Morowali Utara perihal Permohonan Ijin Lokasi PLTA Romuku; -----

- Bahwa sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 9 ayat 1jo. Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Agraria No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi), Tergugat II Intervensi juga telah memperoleh pertimbangan pertimbangan Teknis dari instansi terkait sebagaimana tertuang dalam : -----
 1. Pertimbangan Teknis Pemberian Izin Lokasi PLTA Romuku PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dari Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara No. 4L4/DPPK/V||/2015 tanggal 23 Agustus 2015;
 2. Pertimbangan teknis Pemberian Izin Lokasi PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara No. 540.1/138/DPDE/ix/2015; -----
 3. Pertimbangan Teknis Izin Lokasi PLTA Rornuku PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara No. 677/373/DPUPDIIX/2075 tanggal 9 September 2015; -----
 4. Pertimbangan Teknis Izin Lokasi PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dari Kepala Kantor Perta na han Kabupaten Morowali No. O1./7 2.06/RPT-IL/II/2016 tanggal 12 Februari;
 5. Persetujuan Izin Prinsip Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 97/1/PMDM/2016 tanggal 30 Mei 2016; -----
- Bahwa persyaratan-persyaratan perizinan teknis diatas sesungguhnya juga dinyatakan tegas oleh Penggugat dalam Gugatannya yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memperoleh Izin Lokasi. Namun pada kenyataannya jangankan memperoleh perizinan teknis terkait, mengajukan Permohonan Izin Lokasi pun Penggugat belum melakukannya atau dengan kata lain hingga diajukannya Gugatan ini Penggugat belum mengajukan Permohonan Izin Lokasi kepada Tergugat I. -----
- Bahwa kalaulah Penggugat telah mengajukan surat Permohonan tersebut (Quodnon) maka seharusnya yang menjadi Objek Gugatan

Hal 42 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa Penggugat bukanlah surat Keputusan Bupati Morowali Utara No. 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2076 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 Agustus 2076, akan tetapi surat jawaban atas penolakan Permohonan Penggugat. -----

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, seharusnya Obyek Gugatan Penggugat adalah penolakan dimaksud diatas. Maka oleh karena itu Penggugat sesungguhnya telah prematur mengajukan gugatan a-quo. Dengan demikian sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

B. Gugatan Error In Objectum: -----

- Bahwa mengingat Penggugat hingga saat mengajukan Gugatannya belum mengajukan permohonan izin lokasi dan atas permohonannya tersebut belum atau tidak mendapat jawaban dari Tergugat I, maka seharusnya yang menjadi objek Gugatan a-quo adalah tidak dijawabnya atau ditolaknya permohonan tersebut oleh Tergugat I; ---
- Bahwa hal mana telah dinyatakan dan diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Ayat (2) "Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud" -----

Ayat (3) "Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan" -----



- Bahwa dengan demikian haruslah dipandang Gugatan Penggugat telah error in objectum, karenanya sudah sepatutnya dan seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

C. Penggugat Tidak Berkualitas dalam Menggugat Objek Sengketa

A-quo;-----

- Bahwa sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Permen Agraria No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi disebutkan bahwa untuk dapat memperoleh izin lokasi dipersyaratkan : -----
 1. Adanya persetujuan penanaman modal (Vide Pasal 4 ayat (1) Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi);
 2. Adanya pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak dan penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah (Vide Pasal 9 ayat (1) permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi).
- Bahwa pada kenyataannya, hingga Gugatan ini diajukan penggugat belum memperoleh pertimbangan-pertimbangan teknis dimaksud;---
- Bahwa perizinan-perizinan yang diperoleh Penggugat sebagaimana tertuang didalam Gugatannya (Vide Surat Gugatan halaman 3-5) sesungguhnya tidak terkait dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Permen No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan Izin Lokasi. -----

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perlunya Rapat Koordinasi yang disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon. Dan Penggugat juga mendalilkan bahwa kepala kantor wajib melaksanakan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah di lokasi yang dimohon (Vide Gugatan halaman 11). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan menyesatkan karena dalam Permen a-quo tidak dinyatakan sebagai sebuah kewajiban yang mutlak (kecuali untuk DKI Jakarta) atau dengan kata lain Penggugat telah keliru dalam menafsirkan ketentuan dimaksud. -----
- Bahwa kalaulah benar Kantor Pertanahan mempunyai kewajiban sebagaimana didalilkan Penggugat (Quod-Non), maka sudah seharusnya pihak Kantor Pertanahan juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.-----
- Bahwa mengingat Kantor Pertanahan tidak ditarik sebagai pihak maka Gugatan aquo haruslah dinyatakan kurang pihak, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (NO). -----

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi dalilkan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian tidakterpisahkan dalam Pokok Perkara. -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat II Intervensi akui dengan tegas dan akui kebenarannya. -----

I. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK PREFERENSI ATAU HAK ISTIMEWA UNTUK MEMPEROLEH IZIN LOKASI. -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi secara de facto dan de jure adalah pihak yang terlebih dahulu memperoleh dan atau mendapatkan Obyek Sengketa dari Tergugat I. -----
- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya dan akan dipertegas kembali dimana perolehan Izin Lokasi yang menjadi sengketa a-quo yang diperoleh Tergugat II Intervensi dengan berdasarkan dan atau memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. -----
- Bahwa mengingat Izin Lokasi a-quo telah diterbitkan dan diberikan kepada Tergugat II Intervensi maka secara hukum tidak mungkin

Hal 45 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mengeluarkan Izin Lokasi yang sama pada Penggugat atau pihak lainnya. -----

- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak untuk menyatakan bahwa dialah yang paling berhak untuk mendapatkan Izin Lokasi yang menjadi Obyek Sengketa a-quo.-----

II. Tentang Obyek Sengketa.-----

A. Tergugat Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan obyek sengketa.-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak pemegang Ijin Lokasi berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR : 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Tentang pemberian tzin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak Di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, provinsi sulawesi tengah (i.c obyek sengketa). -----
- Bahwa syarat untuk memperoleh Izin Lokasi (i.c Obyek Sengketa) adalah persetujuan penanaman modal. Bahwa Tergugat II Intervensi untuk memperoleh Ijin Lokasi terlebih dahulu telah memiliki-Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 97/1/IIP/PMDN/2016 Nomor Perusahaan : 03089.201G tanggal 30 Mei 2016. Hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 ("permen Agraria Nomor 5/zot5") yang berbunyi „Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal...".-----
- Bahwa hal tersebut diatas juga sebagai dasar Tergugat II Intervensi untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, hal mana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Permen Agraria Nomor 5/2015: "Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak,

Hal 46 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya".-----

B. Obyek Sengketa Belum Menimbulkan Akibat Hukum. -----

- Tergugat II Intervensi keberatan atas dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 9 poin e yang menyatakan obyek sengketa merupakan Keputusan yang Menimbulkan Akibat Hukum; -----
- Bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Obyek Sengketa menyatakan : "Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang"; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT tersebut diatas, serta memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Obyek Sengketa tidak dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, oleh karena akan ada tindakan hukum lebih lanjut yang mesti dilakukan pihak terkait Obyek Sengketa Tersebut oleh instansi terkait. -----

C. Obyek Sengketa Tidak Diterbitkan Secara Tumpang Tindih (Overlap).-----

- Bahwa ketentuan pasal 9 ayat (7) Permen Agraria Nomor 5/2015, mensyaratkan tidak bolehnya diterbitkan izin lokasi apabila telah diterbitkan izin lokasi pada lokasi yang sama.-----
- Bahwa Penggugat telah keliru menafsirkan pengertian overlap izin sebagaimana dalil-dalilnya dalam Gugatan. -----
- Bahwa yang dimaksud dengan overlap izin adalah terhadap izin yang sudah ada pada suatu lokasi, kemudian diterbitkan pula izin yang sama kepada pihak lain di lokasi yang sama tersebut. -----

III. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

A. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Permen Agraria No. 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dilihat dari bagian konsiderans bahwa Izin Lokasi yang diterbitkan kepada Tergugat II Intervensi diberikan melalui adanya Pertimbangan Teknis yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali; -----
- Bahwa Penggugat keliru menafsirkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo. ayat (2) Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi. Bahwa rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanyalah dilakukan "Khusus untuk daerah Khusus Ibukota Jakarta", sedangkan untuk daerah selain DKI Jakarta, pemberian izin Lokasi tidak perlu dilakukan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Permen 5 Tahun 2005 Tentang Izin Lokasi. -----
- Bahwa untuk memperjelas argumentasi Tergugat II Intervensi, dapatlah dicermati dengan adanya kata "atau." dalam Pasal 9 ayat (3) Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi yang berbunyi : -----

Pasal 9 ayat (3); -----

Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait,"

- Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka pemberian izin lokasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota, tidak mempersyaratkan adanya rapat koordinasi.-----
- Bahwa kemudian ketentuan dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) hanyalah berbicara mengenai izin lokasi, bukan izin-izin lain khususnya izin-izin yang didalilkan oleh Penggugat. Hal mana telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam bagian overlap dalam bagian Jawaban atas Pokok Perkara.-----
- Bahwa Penggugat telah keliru menafsirkan Pasal 11 Permen Agraria Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi justru hal-hal yang dimuat dalam Pasal 11 tersebut merupakan *contrario* dari dalil yang diajukan oleh Penggugat, yang justru izin-izin lain haruslah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemegang izin lokasi, bukan sebaliknya.-----

Hal 48 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, telah terang dan nyata bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi, sehingga Objek Gugatan ini tidak ada satu pun melanggar ketentuan Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi, dan oleh karenanya sudah sepatutnya dan sepentasnya Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

B. Obyek Sengketa Tidak Melanggar Pasal 9 ayat (6) Permen Agraria Nomor 5/2015; -----

- Bahwa format Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan format sebagaimana Lampiran III Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi; -----
- Bahwa terkait dengan adanya kalimat "disetujui bersyarat" dalam Diktum Kesatu Obyek Sengketa, hal tersebut kiranya sesuai dengan Diktum KEDUA Obyek Sengketa yang berbunyi "Semua persyaratan dan ketentuan serta tahapan prosedur harus dipatuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku". ---

C. Obyek Sengketa Tidak Melanggar Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 11 Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi;

- Bahwa Pasal ayat (7) dan ayat (8) Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi mengatur mengenai dalam hal telah diterbitkannya Izin Lokasi maka diatas yang sama tidak boleh atau dilarang untuk diterbitkan kembali Izin Lokasi dengan subyek yang berbeda; -----
- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya berkaitan dengan hal tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat tidak paham apa yang disampaikan dalam ketentuan tersebut; -----
- Bahwa diatas tanah yang telah diterbitkan Izin Lokasi oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi, sebelumnya tidak ada



Izin Lokasi yang sudah diterbitkan untuk subyek lain selain kepada Tergugat II Intervensi.-----

D. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ("UU Kehutanan") dan Peraturan Pelaksanaannya. -----

- Bahwa perlu dipertegas kembali bahwa Izin Lokasi bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
- Bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dikatakan sebagai upaya untuk memperoleh atau sebagai kegiatan untuk memperoleh tanah, sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permen Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi: "Pemohon izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum izin lokasi ditetapkan";-----
- Bahwa maksud ketentuan tersebut diatas, jelas dikatakan kegiatan perolehan tanah yang dilakukan sebelum izin lokasi ditetapkan adalah dilarang, sehingga oleh karenanya akan percuma memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sedangkan Izin Lokasi belum diperoleh. -----

E. Obyek Sengketa Tidak Melanggar Ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; -----

- Bahwa dapat Tergugat II Intervensi pertegas kembali, bahwa Tergugat II Intervensi untuk memperoleh izin lokasi terlebih dahulu telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 97/1/IP/PMDN/2016 Nomor Perusahaan : 03089.2016 tanggal 30 Mei 2016;-----
- Bahwa dalil Penggugat pada Gugatannya halaman 14 poin C halaman 14 yang menyatakan Obyek Sengketa Melanggar Ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah mengada-ada, tidak ada ketentuan-ketentuan Undang-undang penanaman Modal yang dilanggar karena obyek Sengketa diterbitkan sudah sesuai



dengan syarat yang ditentukan dalam Permen Agraria Nomor 5
Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi. -----

IV. Penerbitan Objek Gugatan Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan dengan bertentangan dengan AUPB sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

A. Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Romuku Tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) Romuku Kepada PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/SK.0308/DESDM/2013 tanggal 19 September 2013 izin Tidak Kadaluarsa. -----

- Bahwa masa berlaku Izin Prinsip aquo adalah 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dan akan berakhir apabila yang bersangkutan tidak ada kegiatan selama masa berlaku izin tersebut sebagaimana termaktub dalam diktum Kelima Izin prinsip aquo. Namun pada faktanya dapat dibuktikan bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan kegiatan sebagai berikut : -----
 1. Surat PT CBKN No.11/LTR-CBKN/X/13 tanggal 15 oktober 2013 kepada Bapak H. Anwar Hafid Bupati Kabupaten Morowali perihal Rencana Kerja; -----
 2. Surat PT CBKN No.07/CBKN/BOD/03/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada Bupati Morowali utara cq. Kepala Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali utara perihal Laporan Kegiatan Tahun 2004 PT. CBKN- pembangkit Listrik PLTA Romuku; -----
 3. Surat PT CBKN No.07/CBKN/BOD/03/2015 tanggal 9 Maret 2015 kepada Bupati Morowali Utara cq. Kepala Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara perihal Laporan Kegiatan Tahun 2014 PT. CBKN- pembangkit Listrik PLTA Romuku; -----
 4. Surat PT CBKN No.11/CBKN/BOD/04/2015 tanggal 14 April 2015 kepada Bupati Morowali Utara Cq. Kepala Dinas

Hal 51 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara
perihal Laporan Triwulan I Tahun 2015 PT CBKN-
Pembangkit Listrik PLTA Romuku;-----

5. Surat PT CBKN No. 12/CBKN/BOD/04/2015 tanggal 14 April 2015 kepada Bupati Morowali Utara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara perihal Laporan Rencana Kerja Tahun 2015 PT CBKN;
 6. Surat PT CBKN No.20/CBKN/BOD/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 kepada Bupati Morowali Utara cq. Kepala Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara perihal Laporan Triwulan II Tahun 2015 PT CBKN (periode April s/d Juni 2015) - Pembangkit Listrik PLTA Romuku; ----
 7. Surat PT CBKN No.035/CBKN/BOD/10/2015 tanggal 7 oktober 2015 kepada Bupati Morowali Utara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara perihal Laporan Triwulan III Tahun 2015 PT CBKN (Periode Juli s/d September 2015)-Pembangkit Listrik PLTA Romuku.
- Bahwa berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi maka Izin Prinsip dimaksud tetap berlaku terlebih lagi permohonan Izin Lokasi diajukan oleh Tergugat II Intervensi ajukan ke Bupati Morowali Utara pada saat Izin Prinsip masih berlaku sebagaimana surat Tergugat II Intervensi No.023/CBKNIB}D/O7/2015 tanggal 24 Juli 2015 kepada Bupati Morowali Utara perihal Permohonan Ijin Lokasi PLTA Romuku;
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas Izin Prinsip Tergugat II Intervensi tidak dalam keadaan kadaluarsa dan tetap berlaku ketika Obyek Sengketa diterbitkan. Obyek Sengketa menjadi tidak berlaku atau berakhir apabila Tergugat II Intervensi tidak melakukan kegiatan selama masa waktu Ijin Prinsip tersebut. -----

B. Objek Sengketa Diterbitkan Sesuai Dengan Amanat dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----

- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 18 huruf c merupakan dalil yang illusoir dan merupakan dalil penafsiran yang keliru

Hal 52 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



terhadap asas-asas izin/atau perijinan dalam ketentuan atau kaedah hukum administrasi negara.-----

- Bahwa yang menjadi dasar pengaturan penerbitan Izin Lokasi, bersumber pada ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi. -----
- Bahwa tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur mengenai Izin Lokasi tidak bisa diterbitkan apabila sudah ada izin-izin lain yang diterbitkan oleh instansi lain. Limitasi yang diberikan dalam Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi hanya khusus apabila dalam suatu lokasi telah terbit Izin Lokasi lain (Vide Pasal 9 ayat (7) Permen Agraria No. 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi) dan ternyata pada lokasi yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi, tidak ada satu pun Izin Lokasi yang telah diterbitkan, dan oleh karenanya, penerbitan Izin Lokasi kepada Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- Bahwa telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya dalam Jawaban ini, karakteristik Izin yang telah dimiliki oleh Penggugat adalah berbeda dengan Izin Lokasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, dan oleh karenanya tidak ada overlap yang menjadi tumpang tindih izin sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. -----

C. Objek Sengketa diterbitkan dengan tidak melanggar Asas Keterbukaan.-----

- Bahwa telah Tergugat II Intervensi tegaskan sebelumnya dalam Jawaban ini, Rapat Koordinasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 ayat (3)jo. Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi hanyalah dilakukan khusus Izin Lokasi yang diterbitkan dalam lingkup Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana Tergugat II Intervensi tegaskan sekali lagi dengan merujuk ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi :-----



Pasal 9 ayat (3)

Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait

- Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka pemberian izin lokasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota, tidak mempersyaratkan adanya rapat koordinasi, dan oleh karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar AUPB serta khususnya tidak melanggar asas keterbukaan. -----
- Bahwa untuk selanjutnya, dalil-dalil yang dimuat oleh penggugat Gugatannya, khususnya mengenai dalil Objek Sengketa bertentangan dengan AAUPB, telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam bagian eksepsi dan bagian awal pokok perkara, yang mana dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut berlaku mutatis mutandis terhadap bantahan atas pokok perkara Gugatan penggugat. -----
- Bahwa karena cukup alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi, serta alasan-alasan mana telah didalilkan pula oleh Tergugat dalam Jawabannya, bahwa objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat secara sah dan sesuai dengan kewenangannya, tidak ada overlap atau tumpang tindih izin sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2015 serta penerbitan Izin Lokasi kepada Tergugat II Intervensi telah mengikuti ketentuan dan prosedur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara untuk menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. -----

D. Tentang Dalil Penggugat dalam Gugatannya Halaman 18 Poin C yang Menyatakan Obyek Sengketa diterbitkan Tanpa Memperhatikan Izin-izin yang telah diterbitkan terlebih dahulu oleh Instansi Pemerintah Lain (yaitu Gubernur provinsi Sulawesi Tengah dan BKPM); -----

Bahwa dapat disampaikan kembali, syarat untuk diterbitkannya Izin Lokasi adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya persetujuan penanaman modal (Vide Pasal 4 ayat (1) Permen Agraria Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi); -----
2. Adanya pertimbangan teknis per"tanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak dan penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah (Vide Pasal 9 ayat (1) Permen Agraria Nomor 5/2015 tentang Izin Lokasi). -----

Bahwa Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kedua syarat tersebut diatas, dan Izin Lokasi diberikan kepada Tergugat II Intervensi yang sudah memperoleh Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Romuku kepada Tergugat II Intervensi diterbitkan oleh Bupati Morowali sebelum adanya pemekaran Kabupaten Morowali Utara sehingga izin prinsip tersebut secara yuridis formil adalah sah dan dapat ditindaklanjuti untuk diterbitkan izin lokasi jika syarat-syarat secara UU telah terpenuhi; -----

DALAM PENUNDAAN

- Bahwa untuk menanggapi permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat, perlu kiranya Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa kebutuhan akan listrik masih terus bertambah seiring dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur, sarana publik dan sosial di Indonesia. Itu sebabnya, pengembangan proyek kelistrikan akan terus berjalan dengan mekanisme pemanfaatan energi bersih (gas) dan energi baru terbarukan (EBT) sebagai masa depan tenaga listrik dunia. Terkait hal ini, pemerintah telah menargetkan 23 persen energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2005. -----
- Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memerlukan dukungan teknologi, seperti pembangkit tenaga biomasa, air, angin atau nuklir sebagai alternatif terakhir. Pengembangan teknologi dan energi baru membutuhkan dukungan regulasi, teknologi mutakhir, dan pendanaan. Oleh sebab itu, para pengembang dapat berkontribusi di area tersebut. -----
- Bahwa kemudian, dukungan pemerintah terhadap program pengembangan pembangkit listrik terkait kebijakan pembebasan tanah untuk mendorong

Hal 55 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program 35.000 MW, tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 yang bertujuan mendorong percepatan pembebasan tanah untuk kepentingan ketenagalistrikan. Hal ini dapat dilihat dalam konsiderans bagian menimbang huruf a; -----

"a. bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk pembangunan pembangkit 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 km dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca";

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang melakukan usahanya di bidang pembangkitan ketenagalistrikan yang kegiatan utamanya berupa pembangunan infrastruktur pembangkitan ketenagalistrikan dalam rangka menunjang distribusi dan penyediaan infrastruktur pembangkitan ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero). -----
- Bahwa perlu dipahami, dalam rangka percepatan proyek ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Pemerintah, harus pula didukung dengan adanya proses pengajuan perizinan yang terstruktur, terukur, terencana serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pengajuan izin-izin tersebut. -----
- Bahwa telah Tergugat II Intervensi kemukakan sebelumnya dalam Jawaban ini, proses dan alur permohonan Izin Lokasi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah melalui serangkaian proses dan pertimbangan teknis yang diamanatkan secara khusus dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi. -----
- Bahwa apabila berbicara mengenai investasi, tentunya Tergugat II Intervensi juga telah melakukan serangkaian kegiatan investasi serta sosialisasi yang jumlahnya tidak sedikit sebelum dan dalam rangka pengajuan permohonan pengajuan Izin Lokasi. -----
- Terkait dengan Permohonan Penangguhan/Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara (KTUN) , telah diatur secara jelas dalam pasal 67 ayat (1) jo. ayat (4) UU No.5 Tahun 1986, tentang peradilan Tata Usaha Negara yakni : -----

Hal 56 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat; jo.

"Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan menghuruskan dilaksanakannya keputusan tersebut,,.

- Bahwa sangatlah tidak beralasan kiranya apabila Majelis Hakim yang Mulia memberikan penundaan terhadap keberlakuan Izin Lokasi yang menjadi Objek sengketa, karena dapat berakibat adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab untuk menguasai dan mencaplok tanah dengan tujuan spekulasi serta untuk mendapatkan ganti rugi atas tanah dengan hanya ganti rugi yang fantastis sebagaimana dimaksud dalam peta Izin Lokasi. Eskalasi harga tanah yang menjadi tidak terkendali, yang tentunya akan menghambat investasi yang Tergugat II Intervensi telah lakukan selama ini serta menghambat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. -----
- Bahwa atas akibat penundaan terhadap objek Gugatan, justru berpotensi menimbulkan kerugian kepada masyarakat luas, khususnya pertumbuhan investasi yang berada di Kabupaten Morowali Utara, serta bertentangan dengan semangat yang digariskan oleh pemerintah, khususnya mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016. -----
- Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi diatas, cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat. -----

JAWABAN/TANGGAPAN ATAS JAWABAN TERGUGAT I TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT;-----

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi sependapat dengan Tergugat I atas Jawabannya terhadap Gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang Tergugat II Intervensi bantah dengan tegas kebenarannya; -----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diungkap Tergugat I dalam Jawaban/Eksepsinya atas Gugatan penggugat, dapat diperoteh facta sebagai berikut : -----

Hal 57 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Izin Prinsip yang diperoleh Penggugat Cacat Hukum;-----

1. Bahwa Pejabat (Pj) Bupati Morowali Utara pada saat berlangsungnya pemekaran wilayah Kabupaten Morowali, telah menerbitkan Izin prinsip sebagaimana Surat Bupati Morowali Utara Nomor 67L.2L/023/B.MU/xtl2013 perihal tzin prinsip pLTA LAA 160 Mega Watt tanggal 24 Nopember 2013 kepada penggugat; -----
2. Bahwa Izin Prinsip tersebut dikeluarkan oleh seorang pejabat antar waktu (i.c Pj. Bupati Morowali Utara) terhadap sebuah perseroan yang belum BERBADAN HUKUM yakni kepada PT. Sinergi Raya Utama (Penggugat); -----
3. Bahwa pada saat dikeluarkannya Izin Prinsip a-quo, status PT. Sinergi Raya Utama belum sah sebagai badan hukum dikarenakan izin yang dikeluarkan oleh pj. Bupati a-quo adalah tertanggal 25 nopember 2013 sedangkan PT. Sinergi Raya Utama (Penggugat) baru mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI pada tanggal 26 Nopember 2013; -----
4. Bahwa selain itu berdasarkan Pendapat Hukurn yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Pengacara Negara, dinyatakan Izin Prinsip yang dimiliki PT Sinergi Raya Utama (Penggugat) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
5. Bahwa berdasarkan facta yuridis tersebut, terbukti Izin prinsip yang dimiliki oleh Penggugat adalah CACAT HUKUM. -----

B. Perizinan-Perizinan lain yang diperoleh Penggugat juga harus dipandang cacat Hukum :-----

1. Bahwa izin prinsip yang diperoleh penggugat tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan dan memperoleh izin-izin lain sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya (Vide gugatan halaman 3-5), termasuk perpanjangan surat izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali Utara nomor 671.27/438/B.MU/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014 yang masa berlakunya telah berakhir tanggal 22 Nopember 2015; -----
2. Bahwa mengingat Izin Prinsip awal yang diperoleh penggugat adalah Cacat Hukum maka haruslah dipandang perizinan-perizinan lain yang diperoleh Penggugat tersebut juga Cacat Hukum. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat juga harus dipandang tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan.-----

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan Penggugat terkait penundaan;-----
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak Di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat Dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (obyek Sengketa) tetap sah dalam pemberlakuannya.-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum sehingga tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya (Ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya atas jawaban Tergugat tertanggal 29 Desember 2016 serta mengajukan Replik atas jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 19 Januari 2017. Demikian halnya dengan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 19 Januari 2017 serta

Hal 59 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Januari 2017. Hal mana terhadap adanya jawab-menjawab tersebut secara lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 32 sebagai berikut;-----

Bukti P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara terletak di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinergi Raya Utara Nomor 40 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris Muchlis Patahna, SH, MK.n; -----

Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-03461/WPJ.04/KP.0803/2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, kepada PT. Sinergi Raya Utama tertanggal 25 November 2013; -----

Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.-61369.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 26 November 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sinergi Raya Utama;-----

Hal 60 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor : 13329.04/PK/1.824.271 tertanggal 18 Desember 2013; -----
- Bukti P-6 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 3391/-1.824/2015 tertanggal 6 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibata, Kecamatan pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan; ---
- Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Nomor : 219/27.1.1/31.74.08.1002/1.755.13/2016 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Bersama PT. Sinergi Raya Utama tertanggal 07 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibata; -----
- Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli Nomor Peserta Wajib Pajak No. 03.330.068.2-06.000, Milik PT. Sinergi Raya Utama; -----
- Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Izin Prinsip PLTA LAA 160 Mega Watt Nomor : 671.21/023/B.MU/XI/2013 tertanggal 25 November 2013 yang diterbitkan oleh Pj. Bupati Morowali Utara untuk PT. Sinergi Raya Utama; -----
- Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 671.21/ 044/DISPUHUB/IV/2014 tanggal 21 April 2014 Perihal Petunjuk Kesesuaian Tata Ruang PLTA LAA di Kecamatan Petasia di Kab. Morowali Utara yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sinergi Raya Utama; -----
- Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli Surat Bupati Morowali Utara Nomor : 671.21/438/B.MU/XI/2014 tanggal 21 November 2014 Perihal Perpanjangan Izin Prinsip Pembangunan PLTA LAA yang ditujukan kepada Direktur PT. Sinergi Raya Utama; ---
- Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 671.21/ 019/DPUPD/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 Perihal Koreksi Petunjuk Kesesuaian Tata Ruang PLTA LAA

Hal 61 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Mori Utara dan Kecamatan Petasia Barat di Kabupaten Morowali Utara, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sinergi Raya Utama; -----

Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 600.7/330/BIHD-G.ST/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air LAA 4/40 MW Di Desa Era Kecamatan Mori Utara dan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Sinergi Raya Utama; -----

Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 660.7/331/BIHD-G.ST/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Izin Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Laa 4X40 MW Di Desa Era Kecamatan Mori Utara dan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Sinergi Raya Utama; -----

Bukti P-15 : Fotokopi sesuai asli Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 671/61/DISESDM tanggal 07 September 2015 Perihal Rekomendasi Dalam Rangka Pembangunan PLTA Laa 160 MW yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sinergi Raya Utama;-----

Bukti P-16 : Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 671.21/568/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Izin Sementara Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dam/Atau Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Laa 160 MW; -----

Bukti P-17 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Dinas Pertanian Kelautan Dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 447/DPPK/XI/2015 tanggal 13 Oktober 2015 Perihal Pertimbangan Teknis Status Kawasan Hutan Untuk Pemberian Izin Lokasi PLTA Laa 160 MW PT. Sinergi Raya Utama yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara; -----

Hal 62 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-18 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Bupati Morowali Utara Nomor : 671.21/0476/DPDE/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Perihal Jawaban Atas Permohonan Izin Lokasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara; -----
- Bukti P-19 : Fotokopi sesuai asli Surat Bupati Morowali Utara Nomor : 848/0479/ DPPKD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sinergi Raya Utama; -----
- Bukti P-20 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal Nomor : 211/1/IP/PMDN/2015 TANGGAL 12 November 2015 kepada PT. Sinergi Raya Utama; -----
- Bukti P-21 : Fotokopi sesuai asli Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 671.21/635/DISESDM tanggal 18 November 2015 Perihal Permohonan Izin Lokasi PLTA Romuku yang ditujukan kepada Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara; -----
- Bukti P-22 : Fotokopi sesuai asli Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 500/ 107/RO./DM EKON tanggal 05 Februari 2016 Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Terkait Izin Penggunaan Air Sungai Laa di Kabupaten Morowali Utara; --
- Bukti P-23 : Fotokopi sesuai asli Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 500/ 108/RO./DM EKON tanggal Februari 2016 Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Terkait Izin Penggunaan Air Sungai Laa di Kabupaten Morowali Utara yang ditujukan kepada Direktur PT. Cipta bangun Karya Nusantara; -----
- Bukti P-24 : Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 610/266/BID.Prc.Teknik-DSDA/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Rekomendasi

Hal 63 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pemanfaatan Air Permukaan Sungai Laa di Kabupaten Morowali Utara; -----

Bukti P-25 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 610/154DINAS SDA-G.ST/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Izin Penggunaan Air Sungai Laa Oleh PT. Sinergi Raya Utama;-----

Bukti P-26 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 34/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT. Sinergi Raya Utama Seluas ± 53,63 (Lima Puluh Tiga dan Enam Puluh Tiga Perseratus) Hektar Di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Bukti P-27 : Fotokopi sesuai asli Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT. Sinergi Raya Utama;-----

Bukti P-28 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Morowali Nomor : 540.1/138/DPDE/IX/2015 tanggal 8 September 2015, Perihal Pertimbangan Teknis Pemberian Izin Lokasi PT. Cipta Bangun Karya Nusantara yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara;-----

Bukti P-29 : Fotokopi sesuai fotokopi Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Menerbitkan Izin Lokasi Nomor : 01/72.06/ RPT-IL/II/2016 tanggal 16 Februari 2016; ---

Hal 64 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-30 : Fotokopi sesuai asli Peta Hasil Penelitian Batas Sendiri Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) LAA 160 MW Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) atas nama PT. Sinergi Raya Utama di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Panjang Batas, 15.899,45 Meter, Luas 53,35 Ha, Skala 1:25.000;

Bukti P-31 : Fotokopi sesuai fotokopi Peta Overlap/Tumpang Tindih antar Wilayah PLTA Penggugat (PT. Sinergi Raya Utama) dengan Tergugat II Intervensi (PT. Cipta Bangun Kara Nusantara, berdasarkan titik koordinat (telah dicocokkan di lapangan pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat); -----

Bukti P-32 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/SK.0308/DESDM/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Romuku Kepada PT. Cipta Bangun Karya Nusantara; ---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi yang bernama **RUU LEMBA POJO** dan mengajukan 1 orang saksi ahli yang bernama **DR. SURAHMAN, SH, MH** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terhadap masing-masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan. Adapun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut ; -----

1. Keterangan saksi bernama **RUU LEMBA POJO** pada pokoknya menyatakan;
 - Bahwa saksi mengetahui PT. Sinergi Raya Utama melakukan sosialisasi di Desa Era; -----

Hal 65 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi dilakukan pada bulan Agustus 2015; -----
- Bahwa hanya sebagian masyarakat yang ikut sosialisasi dan sebagiannya lagi pergi ke ladang; -----
- Bahwa pada saat sosialisasi dilakukan ada penyampaian bahwa PLTA oleh PT. Sinergi Raya Utama Desa Era akan menjadi terang dan mendapat listrik gratis; -----
- Bahwa paada saat sosialisasi juga disampaikan bahwa ketika PT. Sinergi Raya Utama beroperasi maka Desa Era akan mendapatkan listrik gratis selaun itu PT. Sinergi Raya Utama akan menyekolahkan putra putri Desa Era dan biaya akan ditanggung oleh PT. Sinergi Raya Utama;-----
- Bahwa pada saat sosialisasi PT. Sinergi Raya Utama ada juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk kostum bola kaki, sepatu bola, dan bola voli kebetulan pada saat itu akan diadakan perayaan ulang tahun kemerdekaan di bulan Agustus dan itulah merupakan bantuan-bantuan yang sangat menyentuh masyarakat umum ;-----
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT di Desa Era sejak Tahun 1994 sampai sekarang;-----
- Bahwa patok yang dipasang oleh Saksi sebanyak 87 patok, tetapi jumlah keseluruhan patok yang dipasang 100 patok lebih, karena patok tersebut tidak dipasang oleh saya sendiri tetapi ada juga orang lain; -----
- Bahwa pemasangan patok dilakuan selama empat hari; -----
- Bahwa Saksi melakukan pemasangan patok dan Saksi diupah, jadi Saksi tidak tahu apakah upah itu dibayar dari Kantor Kehutanan atau

Hal 66 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. Sinergi Raya Utama tetapi yang jelas ketika saya melakukan pemasangan patok saya diupah; -----

- Bahwa yang menyuruh saya untuk menanam patok tersebut adalah orang dari Kantor Kehutanan;-----
- Bahwa pada saat pemasangan patok ada orang yang datang mengontrol tetapi Saksi tidak mengenal orang itu orang dari PT. Sinergi Raya Utama atukah bukan; -----
- Bahwa PT. Sinergi Raya Utama ini masuk ke wilayah Desa Era dalam rangka membangun PLTA;-----
- Bahwa pemasangan patok itu dilaksanakan di Daerah yang akan direncanakan pembuatan PLTA; -----
- Bahwa simbol yang terpasang di patok adalah Simbol PPKH (Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dan juga simbol SRU (Sinergi Raya Utama);----
- Bahwa pemasangan patok berdasarkan peta yang dibawa oleh Petugas Kehutanan; -----
- Bahwa terakhir Saksi dari lokasi PT. Sinergi Raya Utama, adalah dalam rangka pemasangan patok tanggal 18 Desember 2015; -----

2. Keterangan saksi Ahli bernama **DR. SURAHMAN, SH, MH** pada pokoknya menyatakan;-----

- Bahwa Setiap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun di daerah selalu diperlengkapi dengan syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara, kalau kita mau berbicara tentang apa yang menyebabkan sah atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu diuji dengan tiga aspek, aspek pertama berkaitan dengan wewenang dari pejabat yang membuatnya, dan yang kedua soal prosedur yang akan ditempuh



oleh Pejabat yang akan membuat suatu keputusan dan yang ketiga adalah substansi materi yang akan diatur didalam surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara, satu dari ketiga aspek itu cacat maka tindakan atau Keputusan Tata Usaha Negara itu menjadi tidak sah; -----

- Bahwa Kalau kita berbicara mengenai kuasa berlakunya itu maka ada tiga aspek yang mempengaruhi masa berlaku yaitu waktu, tempat dan isi, soal waktu kita akan mempersoalkan berkaitan dengan prosedur, kalau kita berbicara mengenai prosedur tentu soal waktu itu mempengaruhi setiap dokumen, dokumen yang disyaratkan untuk melahirkan dokumen-dokumen tertentu katakanlah dokumen bersyarat atau izin-izin bersyarat untuk melahirkan suatu keputusan berikutnya maka yang harus dipahami adalah asas kecermatan seorang pejabat harus mempertimbangkan secara saksama kepentingan para pihak dari lahirnya suatu surat keputusan, karena setiap persoalan itu minimal diperhadapkan dengan dua aspek aspek pertama berkenaan dengan subjek dan aspek kedua berkaitan dengan objek subjek bisa dua orang, tetapi objek tidak bisa tumpang tindih ini yang menjadi persoalan sehingga kalau kita mau menguji soal prosedur dan substansi dari persoalan ini mari kita menguji dokumen-dokumen yang akan menunjukan kepada kita bahwa subjek pemegang dokumen yang lebih awal itu yang harus dipertimbangkan kalau kita berbicara mengenai objekfitas dari asas kecermatan seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan itu yang pertama dari sisi dokumen;-----

Hal 68 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang kedua dari sisi objek kita mengarah saja pada objek persoalan ini, lokasi ini sebenarnya bukan menjadi persoalan primer, yang primer itu kegiatan, sehingga kalau kita mau berbicara bahwa boleh jadi yang menjadi persoalan itu adalah jenis kegiatan yang akan diletakan pada suatu tempat yang harus dipertimbangkan secara saksama oleh pejabat yang mengambil keputusan memberikan izin tertentu kepada Para Pihak olehnya itu ditelusuri kembali berkaitan dengan objek ini siapa yang memiliki dokumen yang lebih awal itulah yang harus dipertimbangkan menjadi orang yang lebih awal untuk dipertimbangkan untuk memberikan izin itu; -----
- Bahwa berkaitan dengan tempat Pejabat Tata Usaha Negara meneliti lokasi tersebut untuk menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dijawab dari dua aspek, aspek pertama berkaitan dengan prosedur, suatu surat keputusan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya tindakan itu berdiri sendiri tetapi berkaitan atau saling berhubungan dengan keputusan-keputusan lain yang patut ditelusuri bahwa apakah keputusan-keputusan itu memiliki dasar dan alasan atau fakta yang benar yang meyakinkan untuk dikeluarkannya surat keputusan itu. Yang kedua prinsip dasar bagi seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan itu adalah asas kecermatan, asas kecermatan itu dalam hukum administrasi adalah asas yang fundamental untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada Para Pihak yang memiliki kepentingan dengan objek tindakan atau Keputusan Tata Usaha Negara itu agar dijamin oleh hukum hak-hak masing-masing Para Pihak yang berkepentingan itu oleh karena itu Pejabat Tata Usaha

Hal 69 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebelum mengeluarkan Keputusan itu wajib mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan itu termasuk kepentingan Para Pihak yang berkaitan dengan objek yang menjadi substansi dari Keputusan Tata Usaha Negara; -----

- Bahwa tatkala kita berbicara mengenai prosedur, soal substansi, persoalan substansi itu merupakan persoalan nasional, kenapa sampai saya katakan merupakan persoalan Nasional, artinya segala hal yang terkait dengan objek atau materi yang akan dikeluarkan itu sedapat mungkin bisa diterima oleh rasio bahwa tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara selalu mempertimbangkan kepentingan para pihak sampai lahirnya surat keputusan itu, yang mana kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara itu untuk menguji jaminan perlindungan hukum bagi warga yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, klausul yang dibacakan pertama ini sebenarnya kalusul yang sudah diberikan kepada para pihak bahwa tanpa proses peradilan kalau ada terbukti bahwa ada hak-hak lain yang melekat di atas tanah itu sebenarnya Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya ditinjau kembali oleh Pejabat yang membuatnya, klausul yang demikian itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi hukum administrasi bertentangan dengan asas kepastian hukum, jaminan perlindungan hukum itu bertentangan dengan asas kepastian hukum, kalau kita melihat klausul itu mengindikasikan ada keragu-raguan dari pembuat keputusan sampai menempatkan klausul itu, kalau kita tarik lebih jauh lagi dari persoalan itu mengindikasikan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara itu pada saat membuat Keputusan itu tidak cermat, tidak mempertimbangkan semua aspek, seandainya dia

Hal 70 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua aspek maka klausul itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Surat Keputusan berarti ada keraguan, keragu-raguan itu berarti tidak menjamin kepastian hukum, sementara surat keputusan itu kalau kita baca dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang tentang PERATUN Keputusan Tata Usaha Negara itu harus konkrit individual dan final dan menimbulkan akibat hukum sementara kalau ada klausul yang membuka ruang untuk pembatalan berarti Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak siap untuk memberikan kepastian hukum; -----

- Bahwa ada subjek lain ditempat yang sama dan ternyata dalam waktu yang bersamaan Pejabat Tata Usaha Negara mengetahui ada izin subjek lain disitu sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu saya jawab Majelis Hakim sudah memahami bahwa ada kekeliruan dalam mengambil keputusan tat kala pada saat yang bersamaan satu objek dimohonkan oleh dua subjek jadi tidak perlu saja jawab dan itu pengetahuan Majelis Hakim sudah lebih jauh kesana dan tidak mungkin pada saat satu objek diperebutkan dua subjek pasti ada konflik;-----
- Bahwa Yang harus dipahami pertama terlebih dahulu siapa pejabat yang ditujukan permohonan, ada kalangan yang berpikir bahwa kenapa ada yang ditolak dan ada yang diterima karena pejabat yang berbeda, yang harus dipahami kita harus memegang kokoh pegangan yang diwariskan oleh Lokmen kepada kita bahwa jabatan itu adalah lingkungan kerja tetap yang silih berganti itu adalah pejabatnya sehingga kita tidak boleh membuat suatu pemahaman bahwa ini

Hal 71 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena pejabat yang berbeda atau karena pejabat yang baru, itu yang pertama saya ingin tegaskan kembali; -----

Yang kedua sungguh tidak adil satu Pejabat Tata Usaha Negara untuk satu objek yang sama kemudian dia sudah pernah menolak kemudian diterbitkan kembali itu perlu dipertanyakan prosedur apa yang ditempuh sehingga pikirannya itu berbalik menerima permohonan yang kedua, itu perlu dipertanyakan berkaitan dengan prosedur dan substansi, kewenangan tidak perlu diuji tetapi persoalan prosedur dan substansi ini yang perlu diuji, kenapa apakah prosedur yang ditetapkan itu sudah memenuhi dan yang kedua apakah alasan untuk menyampaikan dan diterima akal atautkah tidak; -----

- Yang ketiga yang harus saya sampaikan dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu ada yang disebut dengan pemberian alasan yang mana pemberian alasan itu selalu kita temukan di dalam konsiderans menimbang setiap Keputusan Tata Usaha Negara, kalau kita bicara demikian mari kita uji dan saya hanya menyiapkan patron sebagaimana telah disampaikan Hakim Ketua Majelis tadi bahwa saya tidak perlu menguji Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa itu, tetapi saya hanya menyiapkan patron nantilah forum ini yang akan menobatkan objek sengketa itu kedalam patron itu apakah patron itu tepat untuk dipersoalkan sebagai suatu keputusan yang sah atau keputusan yang dapat dibatalkan, yang pertama suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu harus bertumpuh pada alasan, alasan-alasan apa tentu fakta-fakta konkrit yang mendasari pentingnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu diberikan, kemudian yang kedua alasan itu harus teguh yang mana itu

Hal 72 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebut teguh, bahwa alasan-alasan itu harus benar dan diterima oleh akal, yang mana kebenaran itu, kadang kita membuat suatu Surat Keputusan sebenarnya apa yang kita lakukan itu kalau saya memberikan kuliah kepada mahasiswa saya, saya mengatakan bahwa hukum itu tidak selamanya salah atau benar, tetapi yang harus kita berpikir sebagai seorang sarjana hukum apakah pikiran kita itu tepat ataukah tidak kenapa demikian karena ada beberapa alasan-alasan yang kita sodorkan itu salah atau benar, benar surat keputusan, tetapi kalau kita lihat dari sisi ketepatan apakah sudah tepat Surat Keputusan itu dijadikan objek, apa yang menyebabkan Surat Keputusan itu menjadi tidak tepat untuk dijadikan argumen mungkin karena sudah lewat waktu, mungkin Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah berakhir masa berlakunya karena diikat oleh jangka waktu berlakunya sehingga Keputusan Tata Usaha Negara itu yang sebenarnya demi hukum sudah berakhir, kalau dari sisi benar dia benar tetapi dari sisi ketepatan sudah tidak tepat dan hal-hal demikian inilah yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara, dan yang ketiga surat dan alasan yang disampaikan itu harus meyakinkan, mana itu alasan yang meyakinkan seperti apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Penggugat bahwa tatkala rangkaian itu satu objek dimohonkan oleh dua subjek tentu yang bisa meyakinkan kepada kita adalah dokumen-dokumen yang mendukung lahirnya surat keputusan itu, kalau ada dokumen tumpang tindih pasti kita akan kembalikan lagi kepadanya mana yang lebih awal yang bermohon itu, kalau suatu Surat Keputusan yang memiliki objek yang sama kemudian ditanda tangani

Hal 73 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pejabat yang sama itu adalah pasti satu diantara alasan penerbitan surat keputusan itu pasti satu depending, inilah yang ingin saya sampaikan bahwa tatkala Pejabat Tata Usaha Negara itu mengeluarkan Surat Keputusan maka alasan-alasan penerbitan itu yang tertera didalam konsideran menimbang itu harus memenuhi ketiga aspek itu, alasannya tegas, dapat dipercaya dan meyakinkan para pihak bahwa rangkaian-rangkaian lahirnya Surat Keputusan itu bertumpuk pada fakta dan alasan yang tepat;-----

- Bahwa yang pertama ada suatu hal yang dipegang kokoh asas pertama di dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah asas praduga rechthmatig, setiap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu dianggap sah sampai ada keputusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya, itu harus dipegang kokoh oleh semua pihak, atas dasar praduga rechthmatig itulah dibutuhkan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji, apakah Keputusan-Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu bisa dibatalkan atau bisa dinyatakan tidak sah. Yang kedua apakah Surat Keputusan itu dikeluarkan dua pejabat yang kira-kira berbeda tingkatannya itu bisa diuji, ya bisa diuji hanya yang harus dipahami dari sisi kewenangan, kewenangan itu tidak perlu tumpang tindih kalau kita berbicara mengenai idial-idial hukum administrasi karena pembagian kewenangan itu selesai dan tuntas siapa yang akan melakukan apa, dan apa yang akan dilakukan oleh siapa apakah itu berada di dalam pembagian wewenang berdasarkan atribusi, apakah pemberian wewenang berdasarkan delegasi atau pemberian wewenang berdasarkan mandat jadi semua pembagian wewenang itu tuntas,

Hal 74 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan adanya pembagian wewenang yang tuntas itu disebutkanlah bahwa yang bisa dijadikan wewenang itu cacat juga kembali kepada tiga aspek tadi waktu tempat dan isi, sehingga tatkala kita berbicara bahwa sebenarnya wewenang itu tidak berjenjang dari kacamata hukum administrasi, yang berjenjang itu adalah lingkup kerja itu yang berjenjang jadi wewenang tidak pernah berjenjang, jadi antara Hakim Anggota dan Hakim Ketua tidak ada kewenangan berjenjang tetapi yang berjenjang itu adalah posisi orang yang memiliki kewenangan itu yang berjenjang, sekarang pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan itu diperhadapkan pada struktur pemerintahan yang berbeda maka yang harus menjadi acuan berfikir kita adalah undang-undang yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan, kemudian kalau kita telusuri dari yang terakhir saja undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 kemudian yang terakhir undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kita harus melihat disitu bahwa sudah mulai terjadi hubungan atasan bawahan antara Bupati dan Gubernur kalau ada tingkatan-tingkatan pemerintahan pada tataran itu maka harus dipahami bahwa pejabat yang lebih tinggi tingkatannya harus memegang kekuasaan yang lebih tinggi pejabat yang lebih rendah tingkatannya, jadi bukan kewenangannya tapi jabatannya karena dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ada kewenangan-kewenangan Gubernur yang mengatasi kewenangan-kewenangan Bupati asas hukum juga mengajarkan kepada kita siapa yang mengangkat seseorang berarti dia juga mempunyai kewenangan untuk memberhentikan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Hal 75 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Bupati dilantik oleh Gubernur itu artinya gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan-pengawasan walaupun dalam tanda kutip terbatas terhadap tindakan-tindakan seorang Kepala Daerah pada taraf Bupati dan Walikota; -----

- Bahwa sudah dikatakan tadi bahwa tindakan Pejabat Tata Usaha Negara lebih spesifik kita bicara tentang Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu bertumpu pada alasan yang tepat dan alasan yang realistis kalau ada alasan yang kitatemukan didalam konsiderans menimbang dari Keputusan Tata Usaha Negara itu yang tidak meyakinkan kepada kita tentang kebenaran atau keabsahan atau keberlakuan dari suatu dokumen yang dijadikan acuan lahirnya Surat Keputusan maka sudah barang tentu bahwa kita memahaminya lahirnya Surat Keputusan itu tidak bertumpu pada alasan yang tepat, kenapa sampai saya katakan demikian karena saya sudah membaca sepintas Surat Keputusan itu walaupun saya dibatasi untuk masuk kedalam substansi itu, didalam konsiderans menimbang itu merujuk kepada beberapa Surat Keputusan jadi didalam forum inilah bisa dibuktikan bahwa apakah semua surat yang dijadikan rujukan itu benar dan sah masih berlaku atau tidak berlaku lagi, jadi kalau ada satu diantara surat itu sudah tidak berlaku lagi maka tentu lahirnya Surat Keputusan berikutnya itu sudah harus dipahami cacat dan harus dibatalkan jadi surat keputusan yang demikian itu kalau dia bertumpu pada satu dokumen atau Surat Keputusan yang tidak memiliki kekuatan berlaku lagi; -----
- Bahwa kalau kita bicara tentang lokasi ilmu pengetahuan selama ini yang paling tepat untuk menentukan posisi lokasi itu adalah titik

Hal 76 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinat dan titik koordinat itu tidak ditentukan secara apa adanya tetapi mengambil survei yang teliti sampai bisa ditentukan bahwa nol koordinat itu dimulai dari sini untuk kita bergerak selanjutnya dan sepengetahuan saya tidak semua instansi mempunyai kewenangan dan hanya ada dua instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu sehingga kalau itu dilakukan didalam satu objek apalagi satu instansi melakukan survei untuk meletakkan koordinat itu sudah barang tentu bahwa ada sesuatu yang keliru saya tidak mengatakan salah apakah informasi yang disampaikan karena pasti orang yang melakukan itu hanya berdasarkan pesanan tetapi untuk apa mereka tidak tahu, olehnya itu Pejabat Tata Usaha Negara yang akan mengambil Keputusan itu harus mencermati semua dokumen itu bahwa siapa yang duluan menentukan koordinat itu dan untuk apa penetapan titik koordinat itu sampai bisa diketahui bahwa inilah yang harus diberikan atau tidak diberikan, kalau tujuannya berbeda maka tidak ada persoalan tetapi berkaitan dengan kegiatan yang sama maka sudah barang tentu yang pertama itu yang harus diketahui sebagai suatu kebenaran; -----

- Bahwa kalau kita bicara tentang kebenaran ada dua kebenaran yang harus dipegang kebenaran formal dan kebenaran materil, kebenaran formal itu yang biasa diwakili oleh tanda tangan pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan, kebenaran materil itu selalu diwakili oleh Pejabat yang membubuhkan paraf pada setiap keputusan sehingga kalau ada seorang Pejabat yang sudah membubuhkan paraf pada satu Surat Keputusan itu mengindikasikan bahwa kebenaran materil dari Surat Keputusan itu sudah diterima, yang menjadi

Hal 77 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan bagi kita adalah apakah sebuah dokumen yang menjadi syarat lahirnya Surat Keputusan itu dipertimbangkan secara saksama oleh orang-orang yang membubuhkan paraf itu kalau tidak intilah Peradilan Tata Usaha Negara tempatnya untuk menguji itu bahwa ada ketidak cermatan Pejabat pada saat melahirkan Surat Keputusan yang menyebabkan Surat Keputusan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah; -----

- Bahwa bukan kewenangan itu yang harus dipertimbangkan tetapi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan karena kalau kita mau bicara tentang prosedur setiap penerbitan izin atau surat keputusan itu selalu berkaitan dengan yang namanya prosedur tadi saya sudah menyatakan bahwa ada satu dokumen tertentu yang disyaratkan bahwa dokumen itu lahir setelah ada dokumen lain bukan berdiri sendiri karena saya melihat izin ini ini berantai yang tidak berdiri sendiri oleh karena tidak berdiri sendiri maka perlu ditelusuri secara seksama tentang minimal waktu lahirnya Surat Keputusan tidak elok dan tidak etis kalau satu objek ada yang sudah memegang izin lebih awal kemudian ada yang kembali memohonkan untuk objek yang sama sehingga oleh persoalan itulah nanti oleh Majelis Hakim akan menguji persoalan ini, persoalan kewenangan tidak saling mempengaruhi, yang saling mempengaruhi itu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh para Pejabat; -----
- Bahwa kita harus berangkat dari asas fundamental dahulu karena sifatnya kasuistis sehingga kalau kita mau lihat dari sekian banyak aspek maka kita lihat asas hukum apakah kasusnya itu adalah tindakan pemerintahan ataupun Keputusan Tata Usaha Negara, itu

Hal 78 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam kapasitas tindakannya dibatasi, kalau kita bicara tentang izin tentu ijin tidak dapat keluar kalau tidak ada permohonan, jadi kalau tidak dimohonkan mana ada izin; -----

- Bahwa yang harus dipahami sebagai tumpang tindih itu subjek yang berbeda objek yang sama, itu yang disebut tumpang tindih objek yang sama itu tidak bisa dipahami sebagai satu lokasi yang disebut tumpang tindih itu dalam kegiatan yang sama tempat yang sama itu yang disebut tumpang tindih jadi ilustrasi tadi tidak menggambarkan suatu persoalan yang tumpang tindih karena Menteri Kehutanan mengeluarkan izin berkaitan dengan hutan, pertambangan mengeluarkan mengenai kegiatan pertambangan dan lain-lain sebagainya, yang menjadi persoalan itu adalah kalau izinnnya dikeluarkan oleh kepada dua subjek pada lokasi yang sama dengan kegiatan yang sama itu yang disebut dengan tumpang tindih; -----
- Bahwa soal tidak berwenang ini perlu diuji karena apa pertama dikokohkan di dalam asas hukum acara asas praduga rechtmatig kita tidak boleh serta merta memutus diluar pengadilan bahwa pejabat itu tidak berwenang olehnya itu mari kita angkat persoalan itu ke Pengadilan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara itu kita uji di Pengadilan karena ada asas Praduga Rechtmatig disinilah perlindungan hukum bagi Para Pihak untuk menguji tindakan Pejabat Tata Usaha Negara apakah Pejabat itu bertumpuh pada kewenangan atau tidak jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa Keputusan itu dibuat oleh Pejabat yang tidak berenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang namanya administrasi negara itu adalah satu aktifitas yang dilakukan secara terus menerus jadi sturen itu aktifitas pemerintahan dalam menatalayanan masyarakat dan tidak pernah putus, karena tidak putus inilah maka Lokmen menitipkan kepada kita ajaran tentang jabatan, karena jabatan itu adalah lingkup kerja tetap yang silih berganti itu adalah pejabatnya sehingga tatkala kalau ada seseorang yang berada pada posisi jabatan tertentu kemudian ada seorang pejabat ditempatkan pada posisi itu dimana dikatakan kalau dia tidak mempunyai kewenangan karena jabatan ini adalah lingkungan kerja tetap yang silih berganti itu adalah pejabatnya, jadi jangan kita mengatakan bahwa pejabat itu berwenang atau tidak berwenang akan tetapi mari kita giring persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diuji bahwa tindakan Pejabat Tata Usaha Negara itu dilaksanakan atas dasar ketidak wenangan;-----
- Bahwa karena kita bicara pada subjek yang berbeda dan objek yang sama dan saya ingin mengatakan yang namanya kewenangan itu melekat pada jabatan yang namanya urusan melekat pada fungsi, sehingga fungsi-fungsi ini yang akan dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan secara terurai dan kita letakan fungsi-fungsi itu, kita tidak bisa mengatakan seperti urusan Menteri Agraria ada yang dikeluarkan pada Pertanahan Kabupaten, ada yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Pusat itu tidak bisa kita pecahkan, kenapa karena badan Pertanahan itu instansi vertikal tidak boleh dikatakan ini Kabupaten dan ini Pusat jadi dia adalah satu yang bisa dipecah itu kalau misalnya ini Dinas Pertambangan Kabupaten Kota sebelum ditarik, kemudian ini Pertambangan Provinsi kemudian, ini

Hal 80 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pertambangan ini adalah persyaratan kenapa Menteri Pertambangan, mengeluarkan dan ada juga Dinas Pertambangan Provinsi mengeluarkan dan kenapa Dinas Pertambangan Kabupaten Kota mengeluarkan tetapi namanya Badan Pertanahan itu adalah suatu kesatuan sebagai instansi vertikal dari pusat sampai di daerah; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 sebagai berikut : -----

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Nomor : 023/CBKN/BOD/07/2015 tanggal 24 Juli 2015, Perihal Permohonan Ijin Lokasi PLTA Raomuku yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara;-----

Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur PT. Cipta bangun Karya Nusantara Nomor : 029/CBKN/BOD/09/2015 tanggal 14 September 2015 Perihal Permohonan Tanggapan/Jawaban atas Surat Permohonan Izin Lokasi PLTA Romuku yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara;-----

Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Nomor : 030/CBKN/BOD/09/2015 tanggal 23 September 2015 Perihal Permohonan Ijin Lokasi PLTA Romuku yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara; -----

Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Nomor : 31/CBKN/BOD/09/2015 tanggal 29 September 2015 Perihal Permohonan Ijin

Hal 81 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi PLTA Romuku yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara; -----

Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Nomor : 41/CBKN/BOD/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Sanggahan Surat Bupati Morowali Nomor : 671.21/0476/dode/x/2015 yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara;-----

Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 01/72.06/RPT-IL/II/2015 tanggal 12 Februari 2016; ----

Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Pendapat Hukum Jaksa Pengacara Negara Terkait Dengan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Pada Lokasi Yang Sama Kepada 2 (dua) Perusahaan Yang Berbeda Di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Bukti T-8 : Fotokopi sesuai asli Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 97/1/IP/PMDN/2016 tanggal 30 Mei 2016; -----

Bukti T-9 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Banun Karya Nusantara Terletak Di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petesia Barat Dan Desa Era Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah; -----

Bukti T-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Nomor : 24/cbkn/bod/07/2015 TANGGAL 15 Juli 2015 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Badan Pertanahan Nasional beserta lampirannya;-----

Hal 82 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-11 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Nomor : 016/SRU/TWS-/X/2015 tanggal 05 Agustus 2015 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan PLTA Laa 160 MW; -----
- Bukti T-12 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 01/72.06/PL-IL/II/2016 TANGGAL 09 Februari 2016;-----
- Bukti T-13 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 01/72.06/RT-IL/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi yang bernama : **BAGUS BUDI ANGGARA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terhadap masing-masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan. Adapun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut; -----

1. Keterangan saksi bernama **BAGUS BUDI ANGGARA** pada pokoknya menyatakan; -----
 - Bahwa Saksi sudah lebih dari satu tahun bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali; -----
 - Bahwa tupoksi Saksi salah satunya adalah menangani pertimbangan teknis dalam menerbitkan izin lokasi;-----
 - Bahwa Saksi memiliki kewenangan atau memiliki tugas memberikan pertimbangan teknis terkait dengan pertanahan ketika adanya permohonan; -----
 - Bahwa tujuan untuk mendapatkan pertimbangan teknis adalah untuk mendapatkan penerbitan izin lokasi;-----
 - Bahwa yang mengeluarkan izin lokasi itu adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati; -----

Hal 83 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan teknis dari Pertanahan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lokasi;-----
- Bahwa ketika Saksi menerima permohonan Saksi juga meneliti kelengkapan berkas permohonan; -----
- Bahwa tahap yang dilakukan sebelum memberikan pertimbangan teknis adalah menerima permohonan, melakukan kajian administrasi, melakukan survei lapangan, melakukan kajian terhadap hasil kajian, kemudian menerbitkan pertimbangan teknis; -----
- Bahwa terkait dengan permohonan PT. Cipta Bangun Karya Nusantara melampirkan Surat Permohonan, fotokopi KTP, NPWP, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum, SIUP/SITU, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Sketsa Lokasi, Proposal Teknis tentang Rencana Kegiatan, Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin Prinsip dari instansi yang berwenang, Tanda Daftar Perusahaan, Dokumen Sosialisasi Berupa Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi Dinas Kehutanan, Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang;-----
- Bahwa saat turun ke lapangan selain dari Pihak Pertanahan yang turut mendampingi adalah Pihak Pemohon dan Pihak Desa; -----
- Bahwa pada permohonan PT. Cipta bangun Karya Nusantara juga dilampirkan titik koordinat; -----
- Bahwa Wilayah yang dimohonkan oleh PT. Cipta Bangun Karya Nusantara itu berada di wilayah Desa Peonea, Desa era dan Desa Tiu;
- Bahwa luas wilayah yang dimohonkan oleh PT. Cipta Bangun Karya Nusantara adalah 907 Ha; -----
- Bahwa dimohonkan dan dilakukan evaluasi oleh Tim yang ada di Kantor Pertanahan kemudian dilakukan survei; -----

Hal 84 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan evaluasi Saksi hadir; -----
- Bahwa dilakukan evaluasi tanggal 12 Februari 2016; -----
- Bahwa waktu turun ke lokasi tim ini melakukan survei pada tiga desa;
- Bahwa saat dilakukan kajian Saksi juga hadir; -----
- Bahwa yang dibahas di dalam rapat kajian atau rapat teknis pertama berdasarkan permohonan itu terdapat dalam kawasan hutan; -----
- Bahwa kalau permohonan terdapat didalam kawasan hutan maka Kantor Pertanahan memberikan pertimbangan bersyarat kepada Pemohon; -----
- Bahwa pertimbangan bersyarat yang dimaksud oleh saksi itu berupa mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan, surat pelepasan kawasan hutan; -----
- Bahwa Rekomendasi yang disebutkan tadi ada dalam berita acara; ----
- Bahwa rekomendasi yang Saksi sarankan sebelum menjadi sebuah pertimbangan teknis yang Saksi keluarkan rekomendasi tersebut sifatnya tidak menentukan; -----
- Bahwa Rekomendasi diberikan berdasarkan pertimbangan Pertanahan kemudian dilanjutkan dengan pemberian izin lokasi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk keluarnya izin lokasi yang ditujukan kepada Bupati dilengkapi dengan persyaratan sesuai syarat yang disebutkan tadi; ----
- Bahwa terkait dengan PT. Cipta Bangun Karya Nusantara ketika mengajukan ke Bupati itu dalam bentuk pertimbangan teknis; -----
- Bahwa izin tersebut diberikan pada tanggal 02 Februari 2016; -----
- Bahwa mengenai permohonan dari PT. Sinergi Raya Utama tidak ditolak hanya saja karena belum ada kelengkapan yang dipenuhi; ----

Hal 85 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh PT. Sinergi Raya Utama secara tertulis;-----
- Bahwa mengenai kekurangan kelengkapan berkas dari PT. Sinergi Raya Utama Saksi tidak menyampaikan secara tertulis akan tetapi disampaikan secara lisan; -----
- Bahwa mengenai kekurangan kelengkapan dari PT. Sinergi Raya Utama adalah dokumen sosialisasi; -----
- Bahwa Saksi tidak memberikan batas waktu kepada PT. Sinergi Raya Utama untuk memproses persyaratan dimaksud; -----
- Bahwa Saksi baru mengetahui ketika ada sidang pemeriksaan setempat bahwa ternyata tumpang tindih; -----
- Bahwa oleh karena belum lengkapnya persyaratan sehingga belum ditindak lanjuti; -----
- Bahwa permohonan yang disampaikan oleh PT. Sinergi Raya Utama meliputi desa Era, desa Tiu, dan desa Peonea; -----
- Bahwa terkait dengan Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan oleh PT. Sinergi Raya Utama ada rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Kehutanan Morowali Utara; -----
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak melakukan penolakan kepada PT. Sinergi Raya Utama dan tidak dibuatkan Berita Acara Penolakan karena belum disampaikan dokumen sosialisasi; -----
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Pertanahan Nomor 5 Tahun Tahun 2015 Pertimbangan Teknis Pertanahan merupakan salah satu syarat wajib untuk menerbitkan rekomendasi; -----
- Bahwa PT. Cipta Bangun Karya Nusantara yang mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan oleh BPN; -----

Hal 86 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mendapatkan pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan adalah Surat permohonan, fotokopi KTP, NPWP, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum, SIUP/SITU, Surat Kuasa apabila dikuasakan, Sketsa Lokasi, Proposal Teknis tentang Rencana Kegiatan, Surat Persetujuan Penanaman Modal, Izin Prinsip dari instansi yang berwenang, Tanda Daftar Perusahaan, Dokumen Sosialisasi Berupa Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi Dinas Kehutanan, Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang;-----
- Bahwa sebelum dikeluarkannya Pertimbangan Teknis dari kantor Pertanahan terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan survei; -----
- Bahwa tujuan dikeluarkannya Pertimbangan Teknis adalah untuk memperoleh izin lokasi; -----
- Bahwa selain untuk mendapatkan izin lokasi bisa berlanjut untuk mendapatkan proses Hak Guna Bangunan; -----
- Bahwa PT. Sinergi Raya Utama pernah melakukan permintaan penerbitan Pertimbangan Teknis; -----
- Bahwa terhadap Permohonan PT. Sinergi Raya Utama tersebut belum dipenuhi oleh pihak kantor Pertanahan;-----
- Bahwa pihak PT. Sinergi Raya Utama melakukan permohonan Pertimbangan Teknis tanggal 05 Agustus 2015; -----
- Bahwa Kantor Pertanahan mempunyai suatu peta atas tanah yang berada di suatu lokasi dimana di dalamnya ada hutan, ada laut dan sebagainya; -----
- Bahwa peta kawasan sama juga dengan yang dipunyai oleh Dinas Kehutanan hanya saja dalam hal pengelolaan dalam kawasan dikelola masing-masing; -----

Hal 87 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan pertimbangan teknis adalah harus ada izin dari Dinas Kehutanan, kemudian dari Tata Ruang kemudian dilakukan sosialisasi pada lokasi yang akan diadakan kegiatan; -----
- Bahwa hasil pertimbangan teknis kami disebutkan bahwa yang masuk dalam kawasan hutan ada setuju bersyarat salah satunya izin pinjam pakai; -----
- Bahwa izin prinsip ini hanya berlaku selama dua tahun; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda TII Intv -1 sampai dengan TII Intv-7 sebagai berikut : -----

Bukti TII Int-1 : Fotokopi sesuai foto kopi sesuai asli Akta Pendirian PT. Cipta Bangun Karya Nusantara No. 5 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Mardiana Karlini Hutagalung, SH, Notaris Di Jakarta Serta Dokumen Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-54277.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 7 Nopember 2011; -----

Bukti TII Int-2 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/SK.0308/DESDM/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Romuku Kepada PT. Cipta Bangun Karya Nusantara;-----

Bukti TII Int-3.a. : Fotokopi sesuai foto kopi Surat Direktur Utama PT. Cipta bangun Karya Nusantara Nomor : 11/LTR-

Hal 88 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBKN/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 Perihal Rencana Kerja yang ditujukan kepada Bupati Morowali;-----

Bukti TII Int-3.b. : Fotokopi sesuai foto kopi Surat Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Nomor : 07/CBKN/BOD/03/2015 tanggal 9 Maret 2015 Perihal Laporan Kegiatan Tahun 2014 PT. Cipta Bangun Karya Nusantara; -----

Bukti TII Int-3.c. : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Nomor : 11/CBKN/BOD/04/2015 tanggal 14 April 2015 Perihal Laporan Triwulan I Tahun 2015 PT. Cipta Bangun Karya Nusantara; -----

Bukti TII Int-3.d. : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur PT. Cipta bangun Karya Nusantara Nomor : 12/CBKN/BOD/04/2015 tanggal 14 April 2015 Perihal Laporan Rencana Karja Tahun 2015 PT. Cipta Bangun Karya Nusantara;-----

Bukti TII Int-3.e. : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Nomor : 20/CBKN/BOD/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 Perihal Laporan Triwulan II Tahun 2015 PT. Cipta Bangun Karya Nusantara; -----

Bukti TII Int-3.f. : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Nomor : 035/CBKN/BOD/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015 Perihal Laporan Triwulan III Tahun 2015 PT. Cipta Bangun Karya Nusantara;-----

Bukti TII Int-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 28/CBKN/ BOD/09/2016 tanggal 14 September 2016, Perihal Permohonan rekomendasi Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan PLTA Romuku; -----

Bukti TII Int-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktur PT. Cipta Bangun Karya Nusantara kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 37/CBKN/BOD/11/2016 tanggal 29 November 2016

Hal 89 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Penapisan jenis Dokumen
Lingkungan Hidup;-----

Bukti TII Int-6 : Fotokopi sesuai asli Surat PT. Cipta Bangun Karya
Nusantara Nomor : 24/CBKN/BOD/07/2015 tanggal
15 Juli 2015 Perihal Permohonan Pertimbangan
Teknis Badan Pertanahan Nasioal;-----

Bukti TII Int-7 : Foto kopi sesuai asli Surat Nomor : 049/TUN.MGR-
GR/I&I/II/17 tanggal 20 Februari 2017 Perihal Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT.
Sinergi Raya Utama yang ditujukan kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi, selain mengajukan bukti
tertulis juga mengajukan mengajukan 1 orang saksi ahli yang bernama
DR. ANDHIKA DANESJVARA, SH, MS.i, yang telah memberikan keterangan
di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terhadap identitas dan
keterangan saksi ahli tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan.
Adapun keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat II Inervensi sebagai
berikut; -----

Keterangan saksi ahli bernama **DR. ANDHIKA DANESJVARA, SH, MS.i**, pada
pokoknya menyatakan; -----

- Bahwa kewenangan adalah hak untuk mengambi keputusan oleh pejabat
pemerintahan baik bentuknya peraturan atau kebijakan dalam tindakan
administrasi negara, kebijakan administrasi negara salah satunya adalah
perizinan, ada dua pendapat tetatang perizinan ini. Yang pertama
perizinan itu adalah bentuk dispensasi ini hanya terjadi ketika undang-
undang atau peraturannya menahan untuk melakukan sesuatu sehingga
merupakan suatu dispensasi yang membutuhkan syarat-syarat tertentu,
sedangkan pengertian izin yang kedua adalah merupakan hak terhadap

Hal 90 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak ini adalah sebuah penetapan yang tidak didasarkan pada hak tetapi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memberi hak kepada pemegang izin;-----

- Bahwa Ahli akan mengklarifikasi lebih dahulu pengertian syarat sebagai sebuah bagian dari perizinan. Sebagai perizinan syarat-syarat itu bisa menjadi dua hal yang pertama bahwa syarat-syarat itu diwajibkan oleh undang-undang sebelum sebuah penetapan dikeluarkan. Tetapi sesudah dikeluarkan pada prinsipnya dapat mengeluarkan syarat-syarat. Mengapa demikian karena setiap izin itu hampir sebagian besar untuk dapat dilaksanakan harus membutuhkan syarat, syarat-syarat tersebut bisa diperoleh di peraturan perundang-undangan tetapi izin itu tidak berlaku mutlak sebagai izin X, terhadap izin tersebut harus mempunyai syarat-syarat seperti apa yang diperintahkan undang-undang, bahwa kemudian izin tersebut ada kata-kata bersyarat tentunya tidak lazim tetapi memang seandainya kata itu dipakai sama dengan apa yang ada di dalam undang-undang maka itu sebuah kebijakan atau keputusan seolah-olah dalam tanda kutip dia mengutip peraturan yang menyangkut tentang syarat-syarat itu sesudah mengeluarkan izin; -----
- Bahwa yang utama adalah selain mengambil pengertian-pengertian kepastian hukum dan yang pertama yang paling penting dari kepastian hukum adalah bagian yang dibuat berdasarkan azas legalitas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seandainya pencantuman persyaratan baik tertulis maupun tidak dalam sebuah izin maka kalau dia diperintahkan atau berada atau diperbolehkan atau sebagainya oleh peraturan perundang-undangan maka itu adalah ketidak

Hal 91 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastian, jadi kepastian hukumnya tidak terletak pada keputusannya tetapi terletak pada perundang-undangan; -----

- Bahwa disetujui bersyarat ini bukan merupakan bagian dari keputusan izin lokasi tetapi dikatakan disetujui bersyarat adalah merupakan bagian dari kata-kata sebelumnya yaitu pertimbangan teknis jadi bersyaratnya adalah pertimbangan teknis yang yang dikeluarkan oleh Pertanahan; -----
- Bahwa izin lokasi ini apakah ia merupakan sebuah bundel izin, tetapi yang dipakai adalah sebuah izin lokasi sebagai izin permulaan tetapi izin lokasi itu pada prinsipnya berdiri sendiri sebagai bagian dari lokasi tanahnya jadi itu sekedar bahwa ada sebuah lokasi yang diperuntukan untuk sesuatu dan bahwa kalau izin itu membutuhkan oleh izin-izin yang lain menurut pendapat saya tergantung dari yang membutuhkan izin lokasi jadi mereka berdiri sendiri-sendiri; -----
- Bahwa mengenai perizinan yang dikeluarkan oleh dua pejabat Ahli akan melihatnya dari sisi perizinan jadi dari jenisnya maka akan kelihatan apakah tiap-tiap izin itu memiliki kewenangan materi cakupan yang berbeda jadi sebuah kewenangan itu terdiri dari wilayah, waktu dan cakupan materi, seandainya kalau memang kedua izin tersebut memiliki cakupan materi yang berbeda dan kewenangan yang berbeda maka jelas itu adalah hal yang berbeda, karena merupakan kewenangan yang berbeda maka tidak dapat disebutkan saling bersinggungan karena kewenangan-nya sendiri-sendiri; -----
- Bahwa kalau dikatakan dua produk Tata Usaha Negara itu saling tumpang tindih kalau lokasi yang sama tetapi terdapat dua kewenangan yang berbeda maka tidak bisa dikatakan tumpang tindih karena kewenangan yang berbeda-beda; -----

Hal 92 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai syarat sebuah izin lokasi maka syaratnya cuma dua yaitu izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sekarang sedang disusun untuk menjadi satu atap, yang kedua adalah tentang peraturan tata ruang dua hal itulah yang harus terpenuhi terhadap hal-hal yang menyangkut Badan Koordinasi Penanaman Modal tentu didalamnya terdapat banyak sekali kewenangan yang dulunya diperoleh dan dimiliki oleh masing-masing kewenangan untuk melihat hal itu maka apa yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai satu instansi yang mengkoordinir semuanya maka kewenangan itu berada pada masing-masing kewenangan dimana masing-masing dari kewenangan tersebut biasanya mempunyai wakil, dan bahwa salah satunya adalah mengenai petunjuk teknis maka itu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semuanya;-----
- Bahwa yang harus dilihat adalah Kepala Daerah berwenang untuk masuk kedalam kewenangan lain termasuk juga untuk menilai hasil kewenangan yang berbeda maka kalau pendapat saya itu tidak boleh dia masuk kedalam kewenangan orang lain dan menilai hasilnya itu tidak boleh dan tidak boleh mencampur adukan kewenangan itu yang paling utama, dan bagaimanapun hasilnya harus diterima sebagai bentuk formil dari apa yang disyaratkan proses penerbitan izin lokasi;-----
- Bahwa mengenai kewajiban dari Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan izin lokasi itu untuk melakukan koordinasi kepada instansi yang berada setingkat lebih diatasnya tetapi Kalau lebih tinggi setingkatnya menyangkut sebuah koordinasi prinsipnya wajib dilakukan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tetapi dampaknya tidak bisa

Hal 93 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang namanya koordinasi tidak bisa kepada atasannya yang disebut koordinasi harus kebawah atau sejajar kesamping kalau kita bicara contohnya masalah hutan dalam bentuk konservasi itu UPT-UPT yang bersangkutan atau sektor-sektor lain, tetapi tidak bisah sebuah UPT pada instansi vertikal di daerah berkoordinasi langsung kepada Kepala Daerahnya sepanjang itu belum peralihan seharusnya seorang Kepala Daerah kalau berkoordinasi dengan Menteri itu dia hanya melaporkan tetapi yang disebut koordinasi harusnya kebawah, jadi Menteri lah yang berkoordinasi kebawah; -----

- Bahwa Prinsip sebetulnya izin lokasi itu diberikan kepada perusahaan itu tidak memberikan hak untuk berusaha jadi dia hanya merupakan sebuah lokasi bahwa hak berusaha yang muncul itu adalah izin-izin lain jadi itulah yang dimaksudkan, sedangkan penggunaan kata bersyarat seperti yang terdapat dalam izin lokasi itu adalah untuk izin lokasi ini saja sedangkan hal-hal yang lain haruslah dipenuhi oleh sebab itu maka terkait dengan petunjuk teknis maka izin-izin akan diberikan hanya menyangkut kewilayahan bukan menyangkut hal-hal lain misalnya soal pajak nasional jadi harus melalui BKPM jadi kalau lokasi itu hanya izin lokasi saja; -----
- Bahwa memberikan izin lokasi terhadap lokasi yang tidak memerlukan syarat-syarat lain tetapi dia tidak memiliki lokasi harus dibutuhkan izin lainnya; -----
- Bahwa fungsi dari izin lokasi terkait dengan suatu kegiatan usaha adalah menetapkan lokasi tanah berdasarkan wilayah, sebenarnya Undang-Undang Nomor 23 sendiri menyatakan izin lokasi merupakan kegunaan wilayah per Kabupaten jadi segala hal yang ada dalam lokasi itu dikelola oleh perusahaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa prinsip yang lain yang memang membutuhkan izin lokasi tetapi ada juga izin lokasi yang tidak membutuhkan izin lokasi jadi ada yang membutuhkan dan ada yang tidak membutuhkan izin lokasi; ----
- Bahwa terhadap akibat hukum yang timbul atas lokasinya saja jadi izin lokasi itu terdapat hak-hak lain termasuk hak pembebasan tanah dan sebagainya, dengan izin lokasi maka ia mendapatkan hak untuk mengurus pembebasan tanah dan kepentingan-kepentingan yang lain yang timbul dari lokasi tersebut; -----
- Bahwa yang pertama yang harus diklarifikasi adalah istilah cacat yang harus mendapat penafsiran bahwa adalah produk tersebut adalah cacat hukum itu yang pertama, tetapi kalau dia dianggap tidak cacat hukum maka sepanjang SK itu diterbitkan berdasarkan izin lokasinya bukan urusan penerbit itu merupakan urusan dari pembuat kewenangan, misalnya kalau anda mendapatkan izin lokasi syaratnya adalah pertimbangan teknis maka harus diberikan dan sebagai sebuah syarat sebagai izin lokasi itu sudah terpenuhi sedangkan mengenai cacatnya belum jelas itu diserahkan kepada pemegang kewenangan; -----
- Bahwa didalam sebuah izin lokasi ada sebuah konsiderans yang menyebutkan minimal dua hal keputusan pejabat dan mengenai tata ruang maka bukan kewenangan Bupati untuk menilai kembali isi termasuk Keputusan dari Perda Tata Ruang jadi itu bukan kewenangan Bupati jadi ketika sudah terpenuhi sebuah izin lokasi maka secara formil sudah terpenuhi; -----
- Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Bupati adalah verifikasi tentang keberadaan surat tersebut sedangkan mengenai materinya dan hal-hal

Hal 95 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendasari BKPM itu merupakan kewenangan BKPM maka merekalah yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk memverifikasi;-----

- Bahwa izin lokasi memakai sebuah dasar yang sudah lewat waktu itu tidak bisa jadi harus tetap masih berliku; -----
- Bahwa Gubernur dalam konteks koordinasi berdasarkan peraturan perundang-undangan maka ia memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi dalam wilayah provinsi baik itu Bupati maupun UPT-UPT yang lain jadi itu urusannya Gubernur, tetapi kemudian ketika terjadi mis manajelemen maka seharusnya tetap dilihat dimana misnya karena sepengetahuan saya apabila terhadap sebuah Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati harus ada tembusannya kepada Gubernur, instansi-instansi vertikal, jadi seharusnya surat itu juga dijadikan pedoman baik dari atas kebawah atau ke insransi vertikal;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi yang telah diterbitkan objek sengketa *a quo* pada hari/tanggal : Jumat 10 Februari 2017 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut secara lengkap termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing tertanggal 06 April 2017 dan pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

Hal 96 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan bantahan dalam jawabannya tertanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya memuat bantahan dalam eksepsi maupun bantahan dalam dalil pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembatalan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo* untuk membela kepentingan dan mempertahankan hak yang dimiliki, sehingga atas panggilan Pengadilan tersebut pihak PT. Cipta Bangun Karya Nusantara telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* tertanggal 15 Desember 2016 melalui salah satu Kuasa Hukumnya bernama Goustaf Feriza, S.H., M.H.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan untuk masuk sebagai pihak tersebut, para pihak melalui masing – masing kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan apabila PT. Cipta Bangun Karya Nusantara masuk sebagai pihak ketiga dalam sengketa *a quo*, sehingga dalam persidangan tanggal 22 Desember 2016, Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* telah menentukan sikap dalam putusan sela dan menetapkan pemohon yakni PT. Cipta Bangun Karya Nusantara sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara nomor : 37/G/2016/PTUN.PL; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan PT. Cipta Bangun Karya Nusantara paralel dengan kepentingan hukum Tergugat di dalam mempertahankan objek sengketa maka diberi hak guna menanggapi dalil

Hal 97 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang dalam jawabannya tertanggal 5 Januari 2017 telah mengajukan bantahan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara; -----

DALAM EKSEPSI.-----

Menimbang bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan objek sengketa tidaklah memenuhi syarat konkrit, Individual dan final dalam suatu keputusan serta dalil eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan terhadap dalil eksepsi lainnya adalah eksepsi yang berkaitan dengan materi pokok perkara sehingga patut dinyatakan ditolak; ----

Menimbang, bahwa demikian halnya eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat yang bersifat prematur, Gugatan *Error in Objectum*, Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan dan gugatan kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut yang tentunya secara *mutatis-mutandis* merupakan pembahasan terhadap penilaian syarat formil dari pengajuan gugatan yang secara hukum harus terpenuhi, sebagaimana telah disyaratkan dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan apakah telah melampaui 90 hari atau gugatan Penggugat masih bersifat prematur sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

Hal 98 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur adanya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara maupun bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa bagi pihak yang namanya dituju langsung dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat...dst, dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut".; -----

Menimbang, bahwa untuk penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga dalam pengajuan gugatan, Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata

Hal 99 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara, perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaedah yurisprudensi tersebut, untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak ketiga tidak dihitung sejak penerbitan objek sengketa *a quo* tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 30 September 2016 melalui karyawan/pekerja pada perusahaan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pemegang hak yang tercatat pada objek sengketa *a quo* adalah PT.Cipta Bangun Karya Nusantara. Dengan demikian, kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* merupakan selaku pihak ketiga karena objek sengketa *a quo* bukan ditujukan langsung kepada Penggugat akan tetapi terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga mendaftarkannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 November 2016. hal mana terhadap pendaftaran gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian eksepsi Tergugat serta Tergugat II

Hal 100 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi mengenai gugatan telah melewati waktu 90 hari dan/atau masih bersifat prematur patut secara hukum dinyatakan ditolak; -----

Menimbang bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkaitan dengan objek sengketa tidaklah memenuhi syarat konkrit, Individual dan final dalam suatu keputusan tata usaha negara dan Eksepsi Tergugat II Intervensi terkait Gugatan *Error in Objectum* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan maksud dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka menjadi pertanyaan hukumnya apakah Objek sengketa *a quo* secara hukum dikwalifikasikan sebagai sebuah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit individual dan final yang dapat di diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata usaha Negara Palu;-----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Hal 101 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari unsur-unsur yang sifatnya kumulatif sebagai berikut : -----

1. Suatu Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat konkrit, individual dan final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dari pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang jika dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Morowali Utara dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang perizinan yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perizinan, yang bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan oleh Bupati Morowali Utara *in casu* selaku Tergugat, bersifat individual yaitu ditujukan kepada badan hukum perdata atas nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara dan telah bersifat final yaitu penerbitan objek sengketa *a quo* secara hukum tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain selain Bupati Morowali Utara serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Cipta Bangun Karya Nusantara yaitu terdapat hak dan kewajiban di dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air; -----

Hal 102 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan sebagai objek sengketa untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan penolakan sebagai akibat adanya permohonan Penggugat di dalam mengajukan izin lokasi yang ketentuan hukumnya berpedomani pada ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di dalilkan Tergugat II Intervensi sebab faktanya yang menjadi objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara (objek sengketa *a quo*) yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana pendapat Majelis Hakim atas dalil eksepsi Tergugat di atas. Oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai dari apakah Penggugat eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang tentunya berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu*

Hal 103 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa mencermati penjelasan pasal di atas, maka kepentingan hukum menggugat diperuntukkan "*hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*". Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dalam pandangan Majelis Hakim mengandung asas hukum yang berkaitan erat dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni asas "*point d'interest point d'action*" artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara selaras dengan doktrin yang diungkapkan oleh Indroharto, SH. (*Buku : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Harapan, 2003, hal. 37*) bahwa pengertian Kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti : 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam pengertian bahwa makna kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas

Hal 104 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dan dimiliki untuk menjadikan alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya mempertahankan hak yang dimilikinya, nilai inilah yang harus dilindungi oleh hukum yang harus dilihat dari hubungan hukum antara orang *in casu* Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/ objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :-----

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut; -----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara; -----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, setelah mencermati posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada hal 5 gugatan yakni sangat terkejut ketika Tergugat menerbitkan obyek gugatan kepada PT. Cipta

Hal 105 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Karya Nusantara yang tumpang tindih (*overlap*) dengan lokasi yang dimohonkan izin lokasi Penggugat dan tumpang tindih (*overlap*) dengan izin-izin yang telah dimiliki oleh Penggugat sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat maka kepentingan Penggugat telah dirugikan (vide gugatan halaman 5 dan vide bukti tertulis P-9,P-11,P-14,P-15,P-16,P-19,P-20,P-25 dan P-26);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan untuk menguji keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu itu terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut beralasan hukum dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diketahui bahwa pihak-pihak yang wajib ada sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata selaku Penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendudukan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Hal 106 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan ; *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* diketahui diterbitkan dan ditanda tangani oleh Bupati Morowali Utara dan bukan diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara lainnya yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang didalilkan Tergugat II Intervensi (*vide* bukti tertulis T-9 = P-1) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara dengan Bupati Morowali Utara bersifat koordinasi bukan sebagai pengambil keputusan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sehingga gugatan Penggugat yang hanya mendudukkan Bupati Morowali Utara sebagai Tergugat dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi maupun hal yang bersifat eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II intervensi dinyatakan ditolak secara seluruhnya maka Majelis Hakim selanjutnya menguji dan mempertimbangkan pokok perkara;-----

Hal 107 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak Di Desa Poenea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah. Tanggal 22 Agustus 2016 (*vide* bukti tertulis T-9 = P-1);-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan jika penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang meliputi Pasal 9 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 10 dan Pasal 11 Permen Agraria Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi, bertentangan dengan Undang–Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bertentangan dengan Pasal 14 huruf (a) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan telah bertentangan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang–Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 3, Asas–Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana yang terdapat dalam Undang–Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya jika penerbitan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan pada seluruh ketentuan dan mekanisme yang diatur di dalam Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku maupun Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Hal 108 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat lainnya dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sehingga terhadap kebenaran masing–masing dalil yang diungkapkan oleh para pihak secara hukum harus dibuktikan dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya pembuktian secara hukum untuk menunjukkan alat bukti sehingga menimbulkan suatu keyakinan dan kepastian hukum bagi hakim akan adanya fakta–fakta hukum yang disengketakan, olehnya itu melalui pendekatan hukum konseptual dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut ajaran pembuktian bebas yang mendasarkan pada pemikiran akan kebebasan Hakim dalam memeriksa, memutus serta menentukan sendiri fakta–fakta yang relevan berkaitan dengan beban pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh para pihak yang dihubungkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang–Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang–Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka menjadi pertanyaan hukum untuk di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini adalah Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan peraturan perundang–undang yang berlaku di atas dalam pandangan majelis hakim harus memiliki arti, apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan, dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ?, apakah penerbitan keputusan tata usaha negara telah sesuai prosedur dari ketentuan

Hal 109 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu ? dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut, telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam penerbitan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak Di Desa Poenea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah. Tanggal 22 Agustus 2016 (*vide* bukti tertulis T-9 = P-1);-----

Menimbang, bahwa makna suatu wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary* diartikan sebagai kekuasaan, kewenangan dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum. Dalam buku *Black's Law Dictionary* makna kewenangan diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau

Hal 110 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 (a). dinyatakan bahwa ayat 1 " sebahagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / kota " ayat 2 (a) " kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah (a). Pemberian izin lokasi; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 9 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi dinyatakan bahwa surat pemberian izin lokasi di tanda tangani oleh Bupati / Walikota atau, untuk daerah khusus ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antara instansi terkait yang dipimpin oleh Gubernur kepala daerah khusus ibu kota jakarta atau oleh Pejabat yang ditunjuk; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak Di Desa Poenea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah. Tanggal 22 Agustus 2016 (*vide* bukti tertulis T-9 = P-1) masih merupakan ruang lingkup kewenangan Tergugat di dalam penerbitan keputusan izin lokasi tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian terhadap tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Morowali Utara dalam

Hal 111 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan izin lokasi tidak hanya sekedar pengujian hukum terhadap aspek kewenangan sebagaimana diuraikan pertimbangan sebelumnya, melainkan juga keseluruhan proses hukum dari pembentukan keputusan dalam segala tingkatannya. Dalam pengertian bahwa pengujian hukumnya juga harus meliputi prosedur serta aspek materi/substansi penerbitan keputusan administrasi yang benar *in casu* penerbitan objek sengketa *a quo*, apakah dalam penerbitannya telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atau tidak ? Hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting, guna menjadi parameter bagi Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam penggunaan wewenangnya sebab jika terjadi cacat yuridis yang dilakukan secara *improrer illegal* maka Tergugat yang berwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengujian dari segi prosedur/mechanisme penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi dinyatakan bahwa Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan izin lokasi secara hukum harus di dasarkan pada pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian data fisik wilayah,

Hal 112 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tanah serta kemampuan tanah (vide Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi dan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Bagus Budi Anggara); -----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dinyatakan bahwa

Pasal 1 ayat 1 " Pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar penerbitan izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya "; --

Pasal 2 Pertimbangan teknis pertanahan menjadi persyaratan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi atau izin perubahan penggunaan tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah yang bernama Bagus Budi Anggara yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat II Intervensi di dalam rangka kegiatan usaha penanaman modal Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) telah mengajukan permohonan guna mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan yang berada pada wilayah yang sama yakni Desa Era, Desa Poenea dan Desa Tiu, Kabupaten Morowali Utara, hal mana terhadap keterangan saksi tersebut sesuai dengan fakta yang dibuktikan pada pemeriksaan setempat tanggal 10 Februari 2017 dan diakui

Hal 113 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak jika wilayah kegiatan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Air LAA pada Desa Era, Desa Poenea dan Desa Tiu, yang dimohonkan oleh Penggugat dan Tergugat II intervensi saling bertumpang tindih. Hal ini sesuai juga dengan bukti Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 671.21/655/DISESDM tanggal 18 November 2015 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi atas dasar surat Tergugat II Intervensi Nomor : 39/CBKN/BOD/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 (*vide* bukti tertulis P-21); -----

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan pertimbangan teknis pertanahan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 5 Agustus 2015 Nomor 016/SRU/TWS/IX/2015 mencatumkan letak wilayah, koordinat serta luas pembangunan PLTA LAA 160 Mw yang berlokasi di Kabupaten Morowali Utara seluas 200 Ha. Bahwa selain itu Penggugat telah memperoleh beberapa perizinan yang bersifat teknis dan diakui oleh Tergugat didalam kesimpulannya yang meliputi Izin Kelayakan Lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 600.1/330/BLHD-G.ST/2015 tertanggal 5 Juni 2015, Izin Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 600.1/331/BLHD-G.ST/2015 tertanggal 5 Juni 2015, Rekomendasi Prinsip Pembangunan PLTA LAA 160 Mw Nomor : 671/61/DISESDM tertanggal, 7 September 2015, Izin Sementara Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan /atau Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Air LAA 160 Mw berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 671.21/5681/DISESDM-G.ST/2015 tertanggal 21 September 2015 (*vide* bukti T-11, P-13, P-14, P-15 dan P-16); -----

Menimbang bahwa oleh karena rencana kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Air pada sungai LAA di Kabupaten Morowali Utara teridentifikasi berada pada wilayah kawasan hutan maka oleh Dinas Pertanian Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara telah mengajukan surat Pertimbangan

Hal 114 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Status Kawasan Hutan Untuk Pemberian Izin Lokasi PLTA LAA 160 Mw PT. Sinergi Raya Utama yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 13 Oktober 2015. Nomor : 447/DPPK/XI/2015 dan atas dasar Pertimbangan Teknis Dinas Pertanian Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara tersebut oleh Tergugat telah menerbitkan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan melalui Surat Nomor : 848/0479/ DPPKD/X/ 2015 tertanggal 20 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Penggugat (vide bukti tertulis P-17 dan P-18 dan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Bagus Budi Anggara); -----

Menimbang, bahwa selain Tergugat serta Dinas Pertanian Kelautan dan Kehutanan Kabupaten Morowali Utara yang mengeluarkan izin penggunaan kawasan hutan, pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air pada kawasan seluas \pm 53.63 Ha kepada Penggugat melalui surat nomor 34/1/IPPKH/PMDN/2016 tertanggal 16 Mei 2016 (*vide* bukti tertulis P-25); -----

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan permohonan guna mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 5 Agustus 2015 Nomor 016/SRU/TWS/IX/2015 tidak ditindak lanjuti untuk dikeluarkan pertimbangan teknis pertanahan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara dengan alasan yang di sampaikan secara lisan pada saat pengajuan permohonan secara tertulis jika Permohonan Penggugat tidak dilengkapi dengan syarat dokumen sosialisasi, hal mana terhadap fakta ini diakui oleh saksi dibawah sumpah yang bernama Bagus Budi Anggara yang menyatakan bahwa Permohonan PT Sinergi Raya Utama belum memiliki kelengkapan dokumen sosialisasi; -----

Hal 115 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan guna mendapat pertimbangan teknis pertanahan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang ditindak lanjuti dengan permohonan izin lokasi PLTA Romuku tertanggal 24 Juli 2015 terdapat hal yang menjadi dasar dan sebagai tindak lanjut di dalam mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan yakni surat izin prinsip nomor 188.4.45/SK.03.08/DESDM/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang persetujuan izin prinsip pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Romuku atas nama Tergugat II Intervensi (*vide* bukti tertulis TII Intv- 6 dan T-1 serta keterangan saksi di bawah sumpah bernama Bagus Budi Anggara); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti T-12 dan T-13 yakni Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Berita Acara Rapat Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dihubungkan dengan bukti T-1 yakni Permohonan Izin Lokasi PLTA Romuku serta bukti tertulis T-6 yakni risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi menunjukan secara yuridis formal Tergugat II Intervensi secara prosedur telah memenuhi persyaratan di dalam mendapatkan pemberian izin lokasi yang dituangkan dalam surat keputusan Bupati Morowali Utara melalui Keputusan Nomor :188.45/KEP-B.MU/ 0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak Di Desa Poenea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah. Tanggal 22 Agustus 2016 (*vide* bukti tertulis T-9 = P-1) sebagaimana yang diprasyaratkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin

Hal 116 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi dan Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengujian dari segi materi / substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa secara teoritis objek sengketa *a quo* merupakan sebuah perizinan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan tanah yang diperuntukkan dalam rangka penanaman modal sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang–Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan berbentuk izin apabila : -----

- a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan dan;-----
- b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan Peraturan Perundang–Undangan;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi dan Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah maka syarat pertimbangan teknis pertanahan dalam pandangan Majelis Hakim berdasarkan

Hal 117 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum di atas adalah prasyarat yang bersifat menentukan di dalam menerbitkan izin lokasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran faktual penerbitan Objek sengketa *a quo* pada huruf a dan b terungkap yang menjadi dasar dari penerbitan keputusan tersebut adalah persetujuan izin prinsip dari Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/SK.03.08.DESDM/2013 tanggal 19 september 2013 dan Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 01/72.06/RPT-IL/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 (*vide* bukti tertulis P-29 dan P-32 = bukti T-10= TII Intv 3b); -----

Menimbang, bahwa mencermati Persetujuan Izin Prinsip Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Romuku yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali melalui Keputusan nomor : 188.4.45/SK.03.08.DESDM/2013 tanggal 19 september 2013 (*vide* Bukti P-32=T-10) yang dijadikan dasar pertimbangan dari terbitnya objek sengketa *a quo* menunjukan secara hukum jika izin prinsip yang dimiliki dan diterbitkan tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan perizinan - perizinan yang bersifat teknis di dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dimiliki oleh Penggugat yang berada pada sungai LAA di Desa Era, Desa Poenea dan Desa Tiu yang terhadap wilayah tersebut juga dimohonkan oleh Tergugat II intervensi faktanya secara hukum telah terjadi tumpang tindih. hal ini sesuai juga dengan bukti Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 671.21/655/DISESDM tanggal 18 November 2015 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi atas dasar surat Tergugat II Intervensi nomor 39/CBKN/BOD/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 (*vide* bukti tertulis P-21), Bukti pertimbangan teknis pemberian lokasi pada Tergugat II Intervensi yang

Hal 118 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali Utara kepada Tergugat tertanggal 8 September 2015 melalui surat nomor 540.1/138/DPDE/IX/2015 (*vide* bukti tertulis P-28) dan hal tersebut jika dicermati oleh Majelis Hakim membuktikan bahwa jika perizinan – perizinan yang bersifat teknis yang menunjukkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di wilayah sungai LAA. 160 Mw oleh PT. Sinergi Raya Utama di Desa Era, Desa Poenea dan Desa Tiu maupun Pertimbangan Teknis yang diajukan oleh Dinas terkait pada lingkup pemerintahan Kabupaten Morowali Utara telah di ketahui oleh Tergugat sebelum menerbitkan Objek sengketa *a quo*. hal mana di tunjukan dengan adanya tembusan di dalam surat keputusan perizinan tersebut yang ditujukan kepada Tergugat yang tentunya hal tersebut secara hukum tidaklah boleh diabaikan begitu saja dengan hanya berpatokan pada pertimbangan teknis pertanahan terkait berita acara peninjauan lokasi pertimbangan teknis pertanahan dan berita acara rapat pertimbangan teknis pertanahan maupun risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi (*vide* bukti T-16, T-12 dan T-13) sebab secara hukum untuk menerbitkan izin lokasi dalam pandangan Majelis Hakim Tergugat harus cermat dan secara komprehensif memperhatikan hal yang menjadi prasyarat di dalam pertimbangan teknis pertanahan sebab pemberian izin lokasi tidak hanya berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban bagi pemegang izin lokasi tetapi juga berdampak pada lingkungan, wilayah dari bidang tanah yang di pergunakan dan dimanfaatkan di dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air tersebut sebagaimana yang tersirat di dalam lampiran I angka V poin 3 dan 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin

Hal 119 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang menyatakan bahwa;-----

poin 3 "Rencana dan pengembangan lokasi harus memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan-kawasan tertentu seperti kawasan hutan, kawasan pertambangan, kawasan perairan, kawasan otorita, kawasan lindung, sempadan dan lain-lain sesuai peraturan perundangan;-----

poin 4 "Rencana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan dampak lingkungan harus disertai persyaratan dokumen lingkungan seperti Amdal / KLHS sesuai ketentuan peraturan Perundangan; ----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan lampiran I angka V poin 3 dan 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah menunjukkan bahwa ada perizinan lainnya yang harus menjadi bahan pertimbangan teknis pertanahan maupun pertimbangan di dalam rangka menerbitkan izin lokasi yakni izin penggunaan kawasan hutan, izin lingkungan, izin pemanfaatan air serta perizinan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat tidak cermat dan telah bertentangan dengan Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding*), dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* senantiasa dikehendaki bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat di dalam melakukan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di wilayah sungai LAA. 160 Mw oleh PT. Sinergi Raya Utama di Desa

Hal 120 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Era, Desa Poenea dan Desa Tiu sebab Penggugat yakni PT. Sinergi Raya Utama telah memiliki beberapa perizinan terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan tanah sebagai bagian dari sebuah persyaratan yang bersifat menentukan dari sebuah pertimbangan teknis pertanahan serta penerbitan objek sengketa *a quo*. Bahwa selain itu Tergugat juga bertentangan dengan Asas ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan pihak Penggugat secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, dikarenakan Tergugat nyata tidak memperhatikan Pertimbangan Teknis yang diajukan oleh Dinas terkait pada lingkup pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dan telah di ketahui oleh Tergugat sebelum menerbitkan Objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan pengujian dari aspek materi/substansi sehingga penerbitan objek sengketa *a quo*, secara hukum di nyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan terhadap berlakunya objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya menyatakan menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo* sebab terdapat alasan yang bersifat mendesak sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 67 Undang–Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna tidak mengalami kerugian yang lebih besar bagi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penundaan di atas dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 67, Undang–undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penundaan Objek sengketa tidaklah terdapat alasan yang cukup

Hal 121 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara hukum membuktikan kerugian yang amat besar terhadap kepentingan Penggugat sebab faktanya Penggugat baru akan melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan melakukan pengurusan perizinan atas wilayah yang akan digunakan tersebut dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek sengketa dinyatakan batal maka gugatan Penggugat secara hukum dikabulkan seluruhnya dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah secara tanggung renteng berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat : Undang – undang No. 5 tahun 1986 jo Undang – undang No. 9 tahun 2004 jo Undang – undang No. 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN; -----

- Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin

Hal 122 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak Di Desa Poenea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah. Tanggal 22 Agustus 2016; -----

DALAM EKSEPSI; -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/ KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak Di Desa Poenea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah. Tanggal 22 Agustus 2016; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0152/VIII/2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Atas Nama PT. Cipta Bangun Karya Nusantara Terletak Di Desa Poenea Kecamatan Mori Atas, Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat dan Desa Era Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah. Tanggal 22 Agustus 2016; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara sebesar Rp 17.952.000 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah); -----

Hal 123 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 kami, **FARI RUSTANDI., S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDINI.,S.H.M.H** dan **ARIEF ADITYA LUKMAN.,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 April 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMY J. HATTU.,S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Meterai/ttd

ARIFUDDIN., S.H.M.H

FARI RUSTANDI., S.H.,M.H.,

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN.,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JEMY J. HATTU.,S.H

Hal 124 dari 124 hal Putusan No. 37/G/2016/PTUN.PL